**P U T U S A N**

**No. 209/PID.SUS/2017/PN KPG**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| NAMA | : | **JOUS FINSENSIUS MAS, SE;** |
| TEMPAT LAHIR | : | Kupang; |
| UMUR / TGL LAHIR | : | 48 Tahun / 09 Desember 1969; |
| KEBANGSAAN | : | Indonesia; |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki; |
| ALAMAT | : | Kelurahan Penfui Timur RT. 006, RW. 002, Kecamatan Kupang Tengah Kota Kupang; |
| AGAMA | : | Khatolik; |
| PEKERJAAN | : | Swasta; |
| PENDIDIKAN | : | Sarjana ; |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017;
4. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Luis Balun, SH dkk**, Penasehat Hukum dari POSBAKUM PN Kupang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang No. 209/Pen.PH/Pid.Sus/2017/PN Kpg tertanggal 09 Agustus 2017;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

**1.** Menyatakan terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE secara sah dan meyakinkan terbukti

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bersalah melakukan tindak pidana "**Direksi atau pegawai bank yang melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua ;

**2.** Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;

**3.** Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan jenis RUTAN;

**4.** Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit atas nama NIKOLAUS LADI, nomor (1) 130.01.69/KON/13 tanggal 1 Januari 2014 dengan besar pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
2. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. H. FAJAR WIYANTO , nomor : 207/BPR-NAM/MK/13, tanggal 11 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
3. Foto copy dokumen perjanjian kredit modal kerja time loan atas nama Sdri. FLORENSIA ASNI SERAN, nomor : 130.05.0073/MK/13 tanggal 16 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
4. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. CHARFINA WIYANTO, nomor : 216/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
5. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. NUR S. HASAN , nomor : 215/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
6. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. A. S. CINRANG , nomor : 217/BPR-NAM/MK/13 tanggal 11 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
7. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. ANDREAS FERNANDEZ, nomor : 232/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
8. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. ENI WIDAYATI , nomor : 231/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta);
9. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. PAULUS M. MESSAKH ,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

nomor : 185/BPR-NAM/INV/13 tanggal 28 Agustus 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta);

10. Foto copy dokumen persetujuan kredit modal kerja time loan atas nama YUNIARTO A.E. FANDOE, nomor : 130.02.0071/MK/13 tanggal 10 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp.210.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

**Dikembalikan kepada PT. BPR NAM Kupang;**

**6.** Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Setelah membaca nota pembelaan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan "melepaskan terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menolak Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
  2. Tetap menerima dan mempertimbangkan semua tuntutan kami ;
- Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan dipersidangan bahwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE bersama dengan Sdr. Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak di Ingat lagi bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 bertempat di Kantor BPR PT Nusantara Abdi Mulya Kupang dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 28 Kota Kupang atau setidak tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *"sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dan menyuruh melakukan* dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tersangka diangkat sebagai Account Officer (AO Kredit) BPR PT Nusantara Abdi Mulya Kupang pada tanggal 01 Januari 2013 atas dasar penunjukan langsung dari Direktur Utama Sdr. Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM dengan tugas fungsi sebagai



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut :

- Menerima aplikasi permohonan kredit dari calon nasabah
- Melakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon nasabah
- Menyusun analisa kebutuhan kredit dengan bantuan atau kordinasi dengan analis kredit
- Menyusun proposal kredit untuk diajukan kepada komite kredit untuk mendapat persetujuan
- Menjaga dan memelihara porto polio kredit agar senantiasa berada pada posisi sehat
- Mencari solusi yang menguntungkan untuk menyelesaikan kredit bermasalah lewat restrukturisasi, rescheduling atau penyelesaian hukum

**Kemudian terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE telah diberhentikan dengan surat nomor 027/BPR-NAM/SK-Dir /IX/2014 pada tanggal 01 September 2014 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA KOHO .**

**Bahwa terdakwa dalam kurun waktu menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Account Officer (AO Kredit) BPR PT Nusantara Abdi Mulya Kupang dan terdakwa juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Appraisal atau penilai Jaminan atau agunan yang diserahkan oleh calon debitur untuk memperoleh kredit, dan saat itu terdakwa telah membuat pencatatan palsu pada proses pemberian kredit karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak sesuai peruntukannya atau secara tidak objektif yaitu:**

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 terdakwa telah membuat dan menandatangani memorandum analisa kredit konsumtif / Multi Guna untuk pemohon kredit atas nama Nikolas Ladi dengan cara yang memasukan hasil analisa dan evaluasi pemohon yaitu penghasilan bersih pemohon kredit atas nama Nikolas Ladi berpenghasilan bersih Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak dilengkapi dengan surat keterangan gaji atau laporan keuangan usaha debitur untuk mengetahui sumber pengembalian kredit dari debitur.

  Bahwa atas hasil analisa kredit yang dibuat oleh terdakwa tersebut Nikolas Ladi memperoleh kredit sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa selaku Account Officer (AO Kredit) dan Appraisal atau penilai Jaminan pada BPR PT Nusantara Abdi Mulya Kupang tidak memperhatikan aspek legalitas dokumen kepemilikan agunan dan berdasarkan kerangan saksi ENI WIDAYATI sendiri sebagai pemohon jika dilihat dengan usaha yang dimilikinya tidak wajar untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan usaha yang dijalani adalah Pembuatan Gipsum, akan tetapi dikarenakan sudah adanya permufakatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM dan saksi ANDREAS PERNANDES maka dibuatlah seolah-olah yang mengajukan kredit tersebut adalah saksi ENI WIDAYATI untuk modal usaha sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan nasabah KHARFINA WIYANTO tetapi terdakwa pernah menerima pengajuan kredit dari nasabah tersebut dari saksi JOHANIS F.Z



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FANDOE selaku direktur Utama BPR NAM, kemudian dalam berkas pengajuan kredit tersebut telah terdapat form aplikasi pengajuan kredit yang belum ditulis lengkap oleh calon debitur namun sudah ditanda tangani oleh KHARFINA WIYANTO selanjutnya aplikasi tersebut diisi lengkap oleh terdakwa sesuai dengan identitas pada Poto Copy Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa terdakwa membuat memorandum Analisa kredit usaha pada tanggal 24 Oktober 2013 tanpa melakukan survey ke tempat usaha dari calon debitur KHARFINA WIYANTO akan tetapi terdakwa tetap membuat analisa barang jaminan dan melakukan penaksiran agunan berupa tanah dengan sertifikat nomor 72 dengan pemegang hak MALTUS LAY dengan luas 18.090. M2 sehingga atas kelengkapan tersebut calon nasabah KHARFINA WIYANTO memperoleh kredit Modal Kerja sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah kredit atas nama KHARFINA WIYANTO tersebut dapat dicairan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagian besarnya dinikmati oleh ANDREAS FERNANDES

- Bahwa terdakwa membuat Laporan Penilaian agunan tanah dan bangunan pada tanggal 25 November 2013 untuk atas nama calon nasabah Andreas Fernandes, SH dengan identitas pemilik JANSE BENGKIUK EDON bukti kepemilikan SHM No 1376 dengan luas tanah 2.584 M2, kemudian oleh terdakwa ditulis bahwa status kepemilikan milik sendiri. Sertifikat Hak Milik No 1373 dengan luas tanah 2.353 M2 atas nama YORHANS KIUK dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1487 dengan luas tanah 5.262 M2 atas nama ROBI KIUK.

  Sehingga atas laporan penilaian agunan tersebut Andreas Fernandes mendapatkan kredit modal kerja Time Loan sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

**Atas perbuatan dari terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE bersama dengan Sdr. Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sehingga kredit tersebut bermasalah dan para nasabah tidak melakukan pembayaran sampai tuntas;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE bersama dengan Sdr. Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke satu diatas, **"**sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dan menyuruh melakukan dengan segaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ",. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama BPR yang mengandung resiko sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, dalam rangka mengantisifasi resiko tersebut BPR harus secara Konsisten menerapkan prinsif kehati-hatian dan asas perkereditan yang sehat.

Bahwa terdakwa yang diangkat sebagai Account Officer (AO Kredit) BPR PT Nusantara Abdi Mulya Kupang pada tanggal 01 Januari 2013 atas dasar penunjukan langsung dari Direktur Utama Sdr. Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM dan telah diberhentikan dengan surat nomor 027/BPR-NAM/SK-Dir /IX/2014 pada tanggal 01 September 2014 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA KOHO.

Bahwa terdakwa juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Appraisal atau penilai Jaminan atau agunan yang diserahkan oleh calon debitur untuk memperoleh kredit, dan saat itu terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu mengenai prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomis yang mencakup dokumen kepemilikan agunan, pengikatan agunan dan penilaian taksasi agunan.
Berdasarkan Standar Opersional Prosedur (SOP) PT BPR Nusantara Abadi Mulya tugas Marketing Officer/ Account Officer dalam tahap analisa segera mengambil langkah :

a. Meneliti kelengkapan berkas pemohon
b. Mengadakan BI Cheeking yaitu meneliti apakah yang bersangkutan tidak termasuk dalam daptar kredit macet atau daptar hitam
c. Meminta informasi bank bila dianggap perlu
d. Meneliti file kredit lama bila yang bersangkutan merupakan debitur lama.

- Bahwa pemberian kredit tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah dalam pemberian kredit kepada Nikolas Ladi SPK Nomor 130.01.69/KON/13 sebab :
  - ✓ Pada tanggal 30 September 2013 terdakwa telah membuat dan menandatangani memo-randum analisa kredit konsumtif / Multi Guna untuk pemohon kredit atas nama Niko-las Ladi dengan cara yang memasukan hasil analisa dan evaluasi pemohon yaitu peng-hasilan bersih pemohon kredit atas nama Nikolas Ladi berpenghasilan bersih Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak dilengkapi dengan surat keterangan gaji atau laporan keuangan usaha debitur untuk mengetahui sumber pengembalian kredit dari debitur.
  - ✓ Jenis skim kredit yang diberikan adalah time loan yaitu pembayaran pokok diakhir peri-ode sementara tujuan penggunaan kredit tidak jelas
  - ✓ Bahwa atas hasil analisa kredit yang dibuat oleh terdakwa tersebut Nikolas Ladi mem-peroleh kredit sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Account Officer dalam tahap analisa kredit atas nama saksi FANCE STEFANUS TAEK, S.sos yang diajukan jenis kredit Modal Kerja nomor



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

130.07.0011/MK/14 tanggal 13 Pebruari 2014, terdakwa selaku Marketing Officer/ Account Officer tidak mengambil langkah untuk mengadakan BI Cheeking yaitu meneliti apakah yang bersangkutan tidak termasuk dalam daptar kredit macet atau daptar hitam, padahal pemohon kredit tersebut memiliki utang/kredit pada Bank Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan mempunyai utang/kredit pada Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Oesao sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dengan lama angsuran selama 24 bulan serta kredit tersebut belum pada lunas serta mengalami tunggakan.

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tidak meneliti aspek legalitas dan ekonomis mencakup dokumen kepemilikan agunan yaitu
  - ✓ Pada tanggal 27 November 2013 saksi ENI WIDAYATI mengajukan persetujuan kredit modal kerja dengan plapon pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah dengan jaminan 3 sertifikat tanah yaitu :
    1. Sertifikat tanah nomor 1735 (luas = 5.170 M2) atas nama pemegang Hak Milik PAULUS KIUK
    2. Sertifikat tanah nomor 1.410 (luas = 3.070 M2) atas nama pemegang Hak Milik JEMS SEMUEL DAPASUNGA
    3. Sertifikat tanah nomor 1418 (luas = 3.050 M2) atas nama pemegang Hak Milik RIAN ADRIAN KIUK BILISTOLEN

Kemudian terdakwa selaku Account Officer (AO Kredit) dan Appraisal atau penilai Jaminan pada BPR PT Nusantara Abdi Mulya Kupang tidak memperhatikan aspek legalitas dokumen kepemilikan agunan .

Dengan menggunakan agunan tersebut diatas saksi ENI WIDAYATI memperoleh pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian berdasarkan kerangan saksi ENI WIDAYATI sendiri sebagai pemohon jika dilihat dengan usaha yang dimilikinya tidak wajar untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan usaha yang dijalani adalah Pembuatan Gipsum, akan tetapi dikarenakan sudah adanya adanya permufakatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM dan saksi ANDREAS PERNANDES maka dibuatlah seolah-olah yang mengajukan kredit tersebut adalah saksi ENI WIDAYATI untuk modal usaha sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak melakukan analisa kredit usaha secara benar terhadap nasabah A. SAMSIAR CINDRANG yang seolah olah yang bersangkutan yang mengajukan kredit padahal kredit tersebut di nikmati oleh Haji FAJAR yang guna memuluskan proses pencairan dari perbankannya di lakukan oleh Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM bersama dengan terdakwa

Bahwa guna kelengkapan pengajuan pinjaman tersebut dengan agunan berupa sertifikat tanah



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak milik No.00539 atas nama FANCIE STEFANUS TAEK dengan luas 26.285 M2 yang terletak di Desa Oeteta Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian dalam Laporan penilaian agunan yang dibuat oleh terdakwa tersebut tertulis Milik sendiri.

Bahwa atas catatan dalam memorandum analisa kredit usaha yang dibuat oleh terdakwa tersebut administrasi permohonan kredit atas nama A. SAMSIAR CINDRANG dapat dicairan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan hanya menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagian besarnya dinikmati oleh Haji FAJAR.

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan nasabah KHARFINA WIYANTO tetapi terdakwa pernah menerima pengajuan kredit dari nasabah tersebut dari saksi JOHANIS F.Z FANDOE selaku direktur Utama BPR NAM, kemudian dalam berkas pengajuan kredit tersebut telah terdapat form aplikasi pengajuan kredit yang belum ditulis lengkap oleh calon debitur namun sudah ditanda tangani oleh KHARFINA WIYANTO selanjutnya aplikasi tersebut diisi lengkap oleh terdakwa sesuai dengan identitas pada Poto Copy Kartu Tanda Penduduk.

  Bahwa terdakwa membuat memorandum Analisa kredit usaha pada tanggal 24 Oktober 2013 tanpa melakukan survey ke tempat usaha dari calon debitur KHARFINA WIYANTO akan tetapi terdakwa tetap membuat analisa barang jaminan dan melakukan penaksiran agunan berupa tanah dengan sertifikat nomor 72 dengan pemegang hak MALTUS LAY dengan luas 18.090. M2 sehingga atas kelengkapan tersebut calon nasabah KHARFINA WIYANTO memperoleh kredit Modal Kerja sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah kredit atas nama KHARFINA WIYANTO tersebut dapat dicairan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagian besarnya dinikmati oleh ANDREAS FERNANDES.
- Bahwa terdakwa membuat Laporan Penilaian agunan tanah dan bangunan pada tanggal 25 November 2013 untuk atas nama calon nasabah Andreas Fernandes, SH dengan identitas pemilik JANSE BENGKIUK EDON bukti kepemilikan SHM No 1376 dengan luas tanah 2.584 M2, kemudian oleh terdakwa ditulis bahwa status kepemilikan milik sendiri. Sertifikat Hak Milik No 1373 dengan luas tanah 2.353 M2 atas nama YORHANS KIUK dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1487 dengan luas tanah 5.262 M2 atas nama ROBI KIUK.

  Sehingga atas laporan penilaian agunan tersebut Andreas Fernandes mendapatkan kredit modal kerja Time Loan sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas perbuatan dari terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE bersama dengan Sdr. Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM yang tidak menjalankan prinsif kehati-hatian dan asas perkereditan yang sehat sehingga kredit tersebut bermasalah dan para nasabah tidak melakukan pembayaran sampai tuntas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi YENY FOENAY,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Nusantara Abadi Mulia sejak bulan Januari 2013 yang beralamatkan di Jalan jenderal Sudirman Nomor. 28 Kota Kupang;
- Bahwa saksi diangkat menjadi administrasi kredit berdasarkan surat pengangkatan menjadi karyawan tetap, yang ditandatangani oleh direktur utama Johanis Frits Zadrak Fandoe;
- Bahwa saksi sudah mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) nomor. 001/SDM/BPR-NAM/X/14 yang ditanda tangani oleh direktur operasional Kho Agutina;
- Bahwa adapun tugas dan tangung jawab saksi sebagai administrasi kredit adalah mengatur administrasi kredit, melakukan perjanjian kredit setelah mendapat persetujuan, membuat order ke notaris, membuat persetujuan kredit, perjanjian kredit yang berkasnya diserahkan kedireksi, menghubungi debitur terkait pembayaran kredit, dan memberi surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas sebagai administrasi kredit hanya sebatas perintah atasan dan saksi tidak pernah diberikan SOP dalam menjalankan tugas sebagai Administrasi kredit;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 setelah ada pemeriksaan dari Bank Indonesia (BI) baru mengetahui tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan dan SOP pada PT BPR NAM;
- Bahwa saksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional Kho Agustina dan Acount Officer (AO) Jous Finsensius Mas;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, berkasnya saksi serahkan ke pejabat acount officer (AO) yang dijabat saat itu oleh terdakwa, kemudian terdakwa melakukan survei dan analisa terhadap calon debitur beserta barang jaminannya dan terdakwa meminta persetujuan sesuai dengan nominal kredit sebagai berikut :
  a. Pinjaman dibawah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur;
  b. Pinjaman diatas Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur dan satu komisaris;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Pinjaman diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), wajib mendapat persetujuan dari dua direktur dan dua komisaris;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan survei terhadap nasabah dan kelayakan barang jaminan sehingga terjadinya pencairan kredit adalah petugas acount officer (AO) yaitu terdakwa dan pada saat itu juga Direktur Utama yaitu Johanis Frits Zadrak Fandoe ikut juga mendampingi AO untuk dilakukan survei ke tempat calon debitur;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai administrasi kredit pernah ditemukan pemberian kredit kepada nasabah yang tidak sesuai dengan SOP BPR PT Nusantara Abadi Mulia yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu pada tanggal 01 Oktober 2013 saksi diperintahkan oleh Direktur Utama Johanis Frits Zadrak Fandoe dan terdakwa untuk membuat perjanjian kredit dari saudara Nikolaus Ladi sebesar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa adanya salinan jaminan yang akan di agunkan berupa sertifikat tanah yang terletak di kelurahan sikumana kecamatan maulafa Kota Kupang dan tanpa bersurat ke Bank Indonesia untuk mengetahui informasi debitur individual yang seharusnya saksi kirimkan ke Bank Indonesia untuk diketahui apakah nasabah tersebut bermasalah atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan SOP maka saksi menyampaikan kepada terdakwa “kenapa kita tidak mengirim surat informasi debitur individual kepada Bank Indonesia untuk diketahui apakah nasabah tersebut bermasalah atau tidak dan bagaimana dengan salinan agunan berupa sertifikat tanah serta akta pemberian hak tanggungan dari notaris” *akan tetapi* terdakwa hanya menyampaikan “buat saja karena itu perintah atasan dan kalau pun ada berkas yang kurang nanti akan dilengkapi”, kemudian berdasarkan perintah dari terdakwa sebagai atasan, saksi membuat perjanjian kredit dan diajukan kepada Direktur utama Johanis Frits Zadrak Fandoe dan ditanda tangani oleh debitur Nikolaus Ladi, setelah sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama Johanis Frits Zadrak Fandoe dan nasabah Nikolaus Ladi kemudian saksi input nominal pinjaman dan setelah itu Direktur Operasional Kho Agustina melakukan otorisasi terhadap pinjaman tersebut;
- Bahwa perjanjian kredit dan persetujuan kredit Modal Kerja Time Loan yang bermasalah tersebut atas nama Nikolas Ladi, Eni Widayanti, H. Fajar Wiyanto, Andreas Fernandes, A. Syamsiar Cindrang, Khafrina Wiyanto dan Fanci Stefanus Taek;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian kredit dengan tidak adanya prinsip kehati-hatian dan mengenal konsumen dengan baik setelah adanya temuan dari OJK dan saksi sebagai administrasi kredit pun sebelumnya juga sempat meragukan terhadap pemberian kredit terhadap para nasabah yang disebutkan oleh OJK dan saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adanya



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agunan kredit dan Cover not dari notaris yang tidak di lengkapi namun terdakwa mengatakan “ikut perintah saja”;

- Bahwa yang menganalisa perjanjian kredit dan barang agunan adalah terdakwa, sedangkan saksi sendiri bertugas membuat perjanjian kredit, membuat order, membuat pengikatan jaminan fidusia yang ditujukan kepada notaris, kemudian surat-surat tersebut diserahkan kepada direktur yang saat itu dijabat oleh Kho Agustina untuk ditandatangani, sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui pencairan kredit adalah komite kredit yaitu saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, saksi Kho Agustina, Nancy Anthonius dan Adrianto Hermawi ;
- Bahwa adapun mengenai surat order guna permohonan permbuatan jaminan fidusia ke notaris, yang antar surat tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membuat perjanjian kredit atas nama saksi Eni Widayati, tetapi saksi sudah lupa kapan dibuatnya dan berapa jumlah pengajuan pinjam kredit yang ajukan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi JANIARTY ERLINDA RIANTO,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat itu menjabat adalah sebagai Internal Control kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 dimutasikan kebagian Tim Khusus Penanggulangan Kredit Bermasalah dengan surat keputusan nomor: SK.0018/KOM-AH/VII/2014, tanggal 15 Juli 2014;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2014 saksi mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) nomor. 026/BPR-NAM/SK/DIR/IX/2014 yang ditanda tangani oleh direktur operasional Kho Agutina;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Internal Control sesuai dengan arahan pimpinan yaitu Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan Komisaris Utama Adrianto Hermawi yaitu melaporkan kegiatan operasional langsung kepada komisaris utama termasuk pelaporan menyangkut pemberian kredit diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi wajib mengirim data perjanjian kredit melalui email dan data-datanya nasabah permohonan kredit sesuai dengan keputusan direksi BPR PT Nusantara Abadi Mulia nomor: 003/SK/DIR/NAM/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang komite pemutusan kredit;
- Bahwa saksi menerima dokumen-dokumen calon debitur yang mengajukan permohonan kredit dari AO yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut saksi scan dan langsung dikirim ke Komisaris ;
- Bahwa data-data permohonan kredit yang harus saksi serahkan ke komisaris antara lain memorandum analisa kredit yang dibuat oleh AO kredit yaitu terdakwa berupa formulir



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan kredit, foto copy KTP suami istri pemohon, salinan akta perkawinan, salinan agunan, SIUP, SITU, NPWP, dan Pas Photo ukuran 4x6 dan kalo disetujui permohonan kredit oleh komisaris utama kemudian saksi menyampaikan secara lisan ataupun menunjukan email persetujuan kepada AO Kredit (terdakwa), Direktur Operasional (saksi Kho Agustina) dan Direktur Utama (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe);

- Bahwa perjanjian kredit, Persetujuan kredit Modal Kerja Time Loan, Memorandum Analisa Kredit yang bermasalah tersebut atas nama Nikolas Ladi, Eni Widayanti, H. Fajar Wiyanto, Andreas Fernandes, A. Syamsiar Cindrang, Khafrina Wiyanto dan Fanci Stefanus Taek;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan arahan atau referensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Internal Control sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja hanya sebatas perintah dari pimpinan;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 setelah ada pemeriksaan dari Bank Indonesia baru saksi di beritahukan tentang Job Dicripsion yang harus dilakukan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi dalam hal pelaporan kredit diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) pengajuan data nasabah kepada komisaris utama berupa surat dan atau saat komisaris ada ditempat, yang menyerahkan surat tersebut kepada Direktur Operasional saksi Kho Agustina;
- Bahwa dalam pengajuan kredit sampai dengan pencairan kredit seharusnya nasabah datang ke kantor lalu di interview oleh pejabat AO yaitu terdakwa kemudian pejabat AO melakukan survei dan analisa terhadap data calon debitur dengan nominal kredit sebagai berikut :
  a. Pinjaman dibawah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur.
  b. Pinjaman diatas Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur dan satu komisaris.
  c. Pinjaman diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), wajib mendapat persetujuan dari dua direktur dan dua komisaris.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan survei terhadap nasabah dan kelayakan barang jaminan sehingga terjadinya pencairan kredit adalah petugas acount officer (AO) yaitu terdakwa, namun saat petugas AO melakukan survei Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe selalu ikut mendampingi untuk melakukan survei;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan data permohonan kredit atas nama Nikolaus Ladi tanggal 01 Oktober 2013;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagai internal control, saksi langsung mengirimkan email data-data permohonan kredit atas nama Nicholas Ladi yang saksi peroleh dari bagian AO yaitu terdakwa, selanjutnya saksi mengirimkan data-data tersebut kepada Komisaris Utama yaitu Adrianto Hermawi, selanjutnya ada balasan email persetujuan dijawab dan dibalas OK Setujui dan setelah itu saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa kredit a.n Nikolaus Ladi telah mendapat persetujuan kredit;
- Bahwa ketika berkas permohonan kredit Nikolaus Ladi di berikan oleh terdakwa kepada BPR PT Nusantara Abadi Mulia sempat saksi Yeny Foenay menanyakan bahwa ada beberapa data yang belum dilengkapi namun terdakwa menjawab "(buat saja karena itu perintah atasan dan kalau pun ada berkas yang kurang nanti akan dilengkapi)", berdasarkan perintah tersebut maka saksi pun segera mengirimkan data-data tersebut kepada komisaris utama dan komisaris secara email dan beliau berdua menjawab via email ok disetujui;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai internal control saksi hanya menerima berkas dari AO Kredit yakni terdakwa dan saksi langsung mengirim melalui email dan atau menyerahkan berkas permohonan kredit nasabah. Namun dalam pelaksanaan dilapangan permohonan persetujuan kredit yang diberikan oleh terdakwa sebagai AO Kredit langsung diberikan kepada Direktur operasional saksi Kho Agustina tanpa melalui Internal Control;
- Bahwa saksi pernah menerima dan mengajukan permohonan kredit debitur atas nama Syamsiar Cindrang dengan pinjaman sebesar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) jenis pinjaman modal kerja tertanggal 11 Nopember 2013;
- Bahwa persyaratan berkas permohonan kredit dari Nikolaus ladi dan Syamsiar Cindrang, saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas tersebut sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melainkan saksi hanya scan dan mengirim via email;
- Bahwa saksi sebagai karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hanya mengikuti perintah dari atasan saja;
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen-dokumen permohonan kredit atas nama Eni Widayati dari terdakwa, namun saksi sudah lupa kapan dan apa saja isi dokumen tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi ENI WIDAYATI,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjadi debitur di PT BPR Nusantara Abadi Mulia sejak tanggal 27 Nopember 2013 dengan nilai pinjaman sebasar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas permintaan Andreas Fernandes ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pinjaman saksi disetujui oleh BPR PT Nusantara Abadi Mulia sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dana yang dicairkan pada tanggal 27 November 2013 hanya sebesar Rp. 228.000.000.- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah yang ditransfer kedalam rekening 0100002205 atas nama saksi ;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening atas nama sendiri di BPR NAM untuk proses pencairan kredit ;
- Bahwa perjanjian kredit, Persetujuan kredit Modal Kerja Time Loan, dan Surat Keterangan Tempat Usaha atas nama Eni Widayanti yang tanda tangan adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2013 saksi menarik pinjaman tersebut menggunakan slip penarikan yang telah diisi oleh petugas Bank senilai Rp. 228.000.000.- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) bertempat dibawah pohon depan halaman BPR PT Nusantara Abadi Mulia dan setelah menerima dana pinjaman dari pihak bank uang tersebut saksi serahkan seluruhnya kepada Andreas Fernandes sebesar Rp. 228.000.000.- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang saat itu juga disaksikan oleh dua orang pegawai Bank dan Satpam BPR PT. Nusantara Abadi Mulia;
- Bahwa saksi ikut menikmati uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) telah saksi kembalikan kepada Andreas Fernandes;
- Bahwa saksi pada saat mengajukan kredit pinjaman yang menjadi jaminannya adalah surat keterangan tempat usaha milik saksi nomor : Kel.Obf.20/503/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi From Aplikasi permohonan kredit yang ada di PT BPR NAM, karena yang mengisi pengajuan permohonan kredit atas nama saksi dan mengurus mulai dari awal sampai akhir adalah Andreas Fernandes;
- Bahwa saksi pernah datang ke PT BPR NAM, yaitu pada saat tanda tangan permohonan kredit bersama dengan Andreas Fernandes, dimana pada saat di PT. BPR NAM saksi bertemu dengan terdakwa dan selanjunya di bawa ke lantai 2 bertemu dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe untuk tanda tangan permohonan kredit;
- Bahwa dalam surat permohonan kredit tanggal 25 Oktober 2013 yang telah ditandatangani oleh saksi selain surat ijin usaha yang diagunkan terdapat 3 (tiga) sertifikat tanah, namun saksi tidak pernah mengajukan agunan berupa sertifikat tanah untuk permohonan kredit di PT. BPR Nusantara Abadi Mulia dan saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi pemilik dari sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa pengajuan kredit atas nama saksi tersebut bermula sekitar bulan Oktober 2013 dimana Andreas Fernandes datang kerumah saksi di Jalan Kejora RT.35 RW.09 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, untuk meminta tolong pinjam uang ke Bank namun saksi keberatan, beberapa hari kemuadian Andreas Fernandes datang lagi



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerumah saksi dan meminta KTP saksi dan KTP suami saksi dengan alasan untuk mengurus pembelian mobil tangki yang dilelang oleh bank, sehingga saksi memberikan KTP tersebut kepada Andreas Fernandes, lalu sekitar bulan November 2013 Andreas Fernandes datang kerumah saksi menjemput saksi dan suami saksi untuk ke Bank guna membayar mobil tangki yang telah dilelang dan setelah tiba di PT. BPR Nusantara Abadi Mulia, saksi disuruh oleh Andreas Fernandes menghadap Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, setelah bertemu dengan Direktur utama saksi bersama suami suami disuruh menandatangani formulir permohonan kredit modal kerja, dari situ saksi dan suami saksi baru tahu bahwa ternyata saksi dipanggil bukan untuk urusan pembelian mobil tangki yang telah dilelang melainkan untuk urusan pinjaman uang untuk Andreas Fernandes;

- Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani formulir permohonan kredit modal kerja tersebut adalah saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe tanpa dibaca isi dari formulir;
- Bahwa saat saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe menyuruh saksi untuk menandatangani formulir pengajuan kredit, saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe mengatakan bahwa “ibu surat permohonan kreditnya sudah lengkap semua tinggal ibu tanda tangan, uangnya sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) angsurannya 12 (dua belas) bulan yang akan dibayar oleh Andreas Fernandes , setelah itu ibu dan mas ke notaris tanda tangan untuk melengkapi berkas”, kemudian saksi bersama Andreas Fernandes ke namun ternyata sesampai di notaris surat-surat belum diurus sehingga saksi bersama Andreas Fernandes kembali ke PT. BPR Nusantara Abadi Mulia guna proses pencairan dana kredit tersebut;
- Bahwa setelah dana pinjamannya cair saksi serahkan ke Andreas Fernandes sebesar Rp. 228.000.000.- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), saksi tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa oleh Andreas Fernandes, tetapi saksi mendapat dari uang dimaksud senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang digunakan hanya Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk modal usaha pembuatan gipsum, sisa uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) saksi kembalikan ke Andreas Fernandes;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe datang untuk melakukan survei di tempat usaha saksi sebelum pencairan kredit;
- Bahwa pinjaman atas nama saksi belum lunas sebab Andreas Fernandes selaku pengguna dana pinjaman tersebut tidak membayar cicilan/angsuran;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 228.000.000.- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Andreas Fernandes, saksi mempunyai bukti berupa kwitansi dan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Andreas Fernandes diatas materai 6000 (enam ribu) yang isinya bahwa yang bertanggung jawab atas pinjaman kredit atas nama saksi untuk melakukan pembayaran cicilan dan angsuran adalah Andreas Fernandes;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Saksi STEVANUS CHRISTOVALL BILO,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Accounting di PT BPR Nusantara Abadi Mulia ;
- Bahwa setahu saksi struktur organisasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah Komisaris utama dijabat oleh saksi Adrianto Hermawi, Komisaris Nanci Antonius, Internal Control saksi Janiarty Erlinda Rianto, Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, Direktur Operasional saksi Kho Agustina, Account Officer (AO) Kredit terdakwa, Administrasi Kredit saksi Yeny Foenay, Accounting saksi sendiri;
- Bahwa mekanisme / Prosedur permohonan krdit sesuai dengan SOP kredit pada PT BPR Nusantara Abadi Mulia adalah :
  - Debitur mengajukan permohonan kepada pihak bank melalui AO Kredit;
  - Pihak AO melakukan pengecekan SID (sistem Informasi Debitur) di Bank Indonesia untuk mengecek apakah debitur mempunyai pinjaman dibank lain atau tidak bila tidak ada masalah bisa diproses dan dilihat nominal pinjaman dibandingkan dengan jaminan debitur yaitu bisa memberikan pinjaman 40% dari penafsiran nilai jaminan serta kemampuan usaha untuk mengembalikan pinjaman;
  - AO meminta debitur untuk melengkapi berkas yaitu fotocopy KTP, kartu keluarga, pasphoto, fom pengajuan kredit, fotocopy dokumen yang akan dijamin, fotocopy rekening tiga bulan terakhir, fotocopy NPWP, fotocopy akte nikah bagi yang menikah, fotocopy SITU-SIUP, fotocopy PBB tahun terakhir;
  - Berkas dinyatakan lengkap oleh AO kredit melakukan perhitungan atas pinjaman setelah itu baru AO bersama direksi melakukan survei usaha dan jaminan kemudian dihitung kembali hasil survei;
  - AO kredit melakukan pengikatan jaminan di notaris yang selanjutnya notaris melakukan pengecekan tentang barang jaminan tersebut bermasalah atau tidak. Apabila bermasalah AO mengajukan kepada pihak direksi untuk meminta persetujuan, jika di setujui oleh direksi AO meminta dokumen asli kepada debitur dan berkas akan diserahkan kepada admin kredit untuk melakukan pencairan dana ke rekening debitur ;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab pinjaman dibawah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah terdakwa dan direktur operasional saksi Kho Agustina dan Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe sedangkan pinjaman diatas Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus melibatkan persetujuan kedua komisaris yaitu komisaris utama Adrianto Hermawi dan Komisaris Nanci Anthonius;
- Bahwa bila ada yang mendapatkan kredit tidak sesuai dengan SOP BPR PT Nusantara Abadi Mulia berarti pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian kredit melanggar aturan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat pemberian kredit yang tidak sesuai dengan SOP PT BPR Nusantara Abadi Mulia maka perusahaan mengalami kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi KORNELIS UMBU DANDOE,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi salah satu karyawan dari BPR PT Nusantara Abadi Mulia Kupang dimana saksi mulai bekerja sejak tanggal 08 September 2014 dan langsung menjabat sebagai Appraisal atau Penilaian Jaminan / agunan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan penilaian terhadap jaminan atau agunan yang diserahkan oleh calon debitur untuk memperoleh kredit, dimana sesuai dengan SOP menerima berkas berupa jaminan atau agunan (fotocopy sertifikat tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), BPKB kendaraan dan foto copy STNK, dari AO atau Marketing kemudian melakukan survei sekaligus penilaian apakah calon debitur tersebut layak atau tidak mendapat kredit;
- Bahwa pada saat terjadi perkara pidana perbankan saksi baru mulai masuk bekerja dan awal mula permasalahan yang terjadi saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja di PT BPR Nusantara Abadi Mulia yang menjabat sebagai direktur utama adalah Dominggus Lie (direktur yang baru).;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja di BPR PT Nusantara Abadi Mulia saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, terdakwa dan saksi Janiarty Erlinda Rianto alias Erlyn, sudah tidak lagi bekerja di BPR PT Nusantara Abadi Mulia dan sementara saksi Yeny Foenay masih bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak profesional dalam merangkap jabatan sebagai AO Kredit, Marketing, Apprasial untuk memuluskan jalannya pemberian kredit kepada debitur yang semestinya debitur tersebut tidak layak untuk mendapatkan kredit atau dengan kata lain terdakwa bekerja tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada BPR PT. Nusantara Abadi Mulia;
- Bahwa selain terdakwa ada karyawan lain yang tidak mengikuti SOP atau kerja tidak sesuai SOP yaitu saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, saksi Janiarty Erlinda Rianto alias Erlyn dan saksi Yeny Foenay;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit yang sesuai SOP yang berlaku pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia pada saat terdakwa dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe masih bekerja di BPR PT. Nusantara Abadi Mulia adalah nasabah mendatangi bank dan mengisi formulir permohonan kredit disertai berkas-berkas pendukung pada bagian Account Offiser (AO) kredit/Marketing dan Appraisal, melakukan survei ke lokasi jaminan, kemudian terdakwa dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe melakukan analisa apakah kredit layak atau tidak diberikan, berdasarkan analisa dan survei tersebut terdakwa menyusun proposal kredit untuk mendapatkan putusan dari komite kredit



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian komite kredit memberikan putusan sesuai batas wewenang yang ditetapkan, setelah disetujui AO Kredit membuat surat pemberitahuan kepada calon nasabah yang disebut Offering Letter lalu admin kredit saksi Yeny Foenay memeriksa kembali kelengkapan dokumen dan persiapan untuk pengikatan agunan dilakukan, kemudian realisasi kredit, Admin kredit menyiapkan memo realisasi kredit yang ditanda tangani oleh direktur dan diserahkan kepada teller untuk dilakukan pencairan, kemudian satuan pengawas internal mengawasi dan melaporkan jika terjadi pelanggaran sistem prosedur pencairan kredit;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah ada temuan dari OJK ada beberapa nasabah atau debitur yang bermasalah pada BPR PT. Nusantara Abadi Mulia antara lain : Nikolaus Ladi, Eni Widayati dan ada beberapa nasabah lainnya tetapi saksi lupa.
- Bahwa dalam SOP pada BPR PT. Nusantara Abadi Mulia pada pengajuan kredit bisa menggunakan agunan milik orang lain namun masih dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung lagi, misalnya surat pernyataan pemilik agunan bahwa setuju agunan (sertifikat tanah atau BPKB kendaraan) diikat sebagai agunan kredit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi ADRIANTO HERMAWI,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris Utama atas penunjukan langsung dari para pemengang saham dan tugas pokok diatur dalam akta perusahaan yaitu mengawasi tugas dari direksi BPR PT Nusantara Abadi Mulia;
- Bahwa yang menjabat sebagai direksi pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia pada saat itu ada 2 (dua) yakni Direktur utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan Direktur Operasional saksi Kho Agustina;
- Bahwa secara spesifik tugas yang diberikan kepada saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe adalah menggalang dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, membawahi AO (account officer) yaitu terdakwa, admin kredit dan tim marketing, sedangkan saksi Kho Agustina bertugas menjalankan operasional bank, membawahi CS (custumer service) dan teller;
- Bahwa bagian yang berhubungan langsung dengan mekanisme pengajuan kredit yaitu AO (account officer) yang dijabat oleh terdakwa, kemudian Direktur utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, Direktur Operasional saksi Kho Agustina dan admin kredit yang dijabat oleh saksi Yeny Foenay;
- Bahwa terdakwa, saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan saksi Yeny Foenay, sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia, mereka diberhentikan tidak dengan hormat oleh BPR PT Nusantara Abadi Mulia dan selain mereka tersebut ada juga ikut dipecat yaitu saksi Juniarty Erlynda Rianto yang menjabat selaku satuan pengawas internal;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dasar pemecatan tersebut untuk direktur utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe ialah akta rapat umum pemegang saham (RUPS) sedangkan untuk karyawan terdakwa, saksi Yeny Foenay dan saksi Juniarty Erlynda Rianto dasar pemecatannya adalah surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh direksi saksi Kho Agustina;
- Bahwa alasan dilakukan pemecatan terhadap saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe adalah yang bersangkutan tidak mengikuti SOP mengenai pencairan kredit diantaranya pengikatan agunan tidak sempurna, belum pernah dilakukan survei agunan, debitur fiktif (kredit topengan), pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan angunan fiktif;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit berdasarkan SOP yang berlaku pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia adalah nasabah mendatangi bank dan mingisi formulir permohonan kredit di sertai berkas-berkas pendukung pada bagian AO yang saat itu dijabat oleh terdakwa, kemudian AO bersama Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe melakukan analisa apakah kredit layak atau tidak diberikan, termasuk survei usaha dan agunan, berdasarkan analisa dan survei tersebut OA menyusun proposal kredit untuk mendapatkan putusan dari komite kredit kemudian komite kredit memberikan putusan sesuai batas wewenang yang ditetapkan, setelah disetujui AO kredit membuat surat pemberitahuan kepada calon nasabah yang disebut Offering Letter, kemudian admin kredit saksi Yeny Foenay memeriksa kembali kelengkapan dokumen dan persiapan untuk pengikatan agunan dilakukan kemudian realisasi kredit, admin kredit menyiapkan memo realisasi kredit yang ditanda tangani oleh direktur operasional saksi Kho Agustina dan diserahkan kepada teller untuk dilakukan pencairan, kemudian satuan pengawas internal saksi Juniarty Erlynda Rianto mengawasi dan melaporkan jika terjadi pelanggaran sistem prosedur pencairan kredit;
- Bahwa alasan pemecatan terdakwa, saksi Yeny Foenay dan saksi Juniarty Erlynda Rianto adalah karena menjadi kaki tangan direktur utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe atau kerjasama dalam melakukan tindak pidana perbankan;
- Bahwa perjanjian kredit, Persetujuan kredit Modal Kerja Time Loan, Memorandum Analisa Kredit bermasalah tersebut atas nama Nikolas saksi Ladi, saksi Eni Widayanti, H. Fajar Wiyanto, saksi Andreas Fernandes, saksi A. Syamsiar Cindrang, Khafrina Wiyanto dan saksi Fanci Stefanus Taek;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak BPR PT Nusantara Abadi Mulia akibat perbuatan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe adalah Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) berdasarkan hasil audit dari pihak BPR PT Nusantara Abadi Mulia dan dari konsultan bank yang mempunyai keahlian dalam mengaudit kerugian;
- Bahwa nasabah atau debitur yang bermasalah di BPR PT. Nusantara Abadi Mulia antara lain :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Nikolaus Ladi jumlah kreditnya Rp. 2.750.000.000.- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tidak mengikuti SOP pencairan kredit diantaranya pengikat agunan tidak lengkap, tidak dilakukan survei, debitur ternyata fiktif semua (kredit topengan);

b. Andreas Fernandes, jumlah kredit Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), agunan atas nama orang lain (Jacobis David dan Petrus Saek) yang tidak di survei sama sekali dan langsung pencairan tanpa pengikatan dahulu;

c. Eni Widayanti, Fancie Stefanus Taek, A. Samsiar Cindrang dan Khafrina Wiyanto;

- Bahwa proses pengkreditan dari tahap awal hingga pencairan dana dilakukan oleh saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, terdakwa, saksi Yeny Foenay dan saksi Juniarty Erlynda Rianto, sangat tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR PT Nusantara Abadi Mulia yang mana mangakibatkan pihak bank mengalami kerugian;
- Bahwa dalam SOP pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia, pada pengajuan kredit bisa menggunakan agunan milik orang lain namun masih dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung lagi misalnya surat pernyataan pemilik agunan bahwa setuju agunannya (sertifikat tanah atau BPKB kendaraan) diikat sebagai agunan kredit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi KHO AGUSTINA,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di BPR PT. Nusantara Abadi Mulia Kupang saat itu sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi adalah penunjukan langsung dari pemegang saham dan dikuatkan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) oleh notaris Alex Djari, S.H;
- Bahwa struktur organisasi pada BPR PT . Nusantara Abadi Mulia saat itu adalah sebagai berikut :
  a. RUPS.
  b. Komisaris Utama saudara Adrianto Hermawi.
  c. Komisaris saudari Nanci Antonius.
  d. Direktur Utama saudara Johanis Frits Zadrak Fandoe (tersangka).
  e. Direktur saudari Kho Agustina (saya sendiri).
  f. Internal Kontrol saudari Janiarty Erlina Rianto.
  g. Dana (AO Dana) saudari Debbie D Latunusa.
  h. Customer Service saudari Marenstha J.F.B. Eoh.
  i. Kredit (AO Kredit) saudara Jous Finsensius Mas.
  j. Administrasi Kredit saudari Yeny Foenay.
  k. Teller saudari Joshinta Verita Terrik.
  l. Accounting saudara Stefanus C Billo.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai direktur operasinal adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari BPR PT Nusantara Abadi Mulia Kupang dan saksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait mekanisme pengajuan kredit berdasarkan prosedur ketaatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah :
  a. Permohonan nasabah diperiksa dan dianalisa serta disurvei kelayakan nasabah beserta agunan oleh AO Kredit.
  b. Disetujui oleh AO kredit setelah berkas-berkas lengkap.
  c. Calon nasabah akan diputuskan oleh komite kredit sesuai dengan Keputusan Direksi BPR PT. Nusantara Abadi Mulia Kupang Nomor : 003/SK/DIR/NAM/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang Komite Pemutusan Kredit adalah untuk pinjaman di bawah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) persetujuan dua direktur, pinjaman diatas Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) persetujuan dua direktur dan satu komisaris, pinjaman diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) persetujuan dua direktur dan dua komisaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait mekanisme pengajuan permohonan kredit pada BPR PT. Nusantara Abadi Mulia adalah :
  a. Nasabah mengajukan permohonan yang disampaikan ke BPR PT Nusantara Abadi Mulia Kupang.
  b. Berkas diperiksa oleh AO Kredit (Jous Finsensius Mas).
  c. AO Kredit melakukan survei kelayakan nasabah dan agunan.
  d. Dicek dan disetujui oleh Direktur (Kho Agustina).
  e. Diserahkan ke Direktur Utama tersangka (Johanis Frits Zadrak Fandoe) dalam hal pemutusan untuk persetujuan kredit.
  f. Kredit yang melebih kewenangan direktur utama dan direktur maka diserahkan permohonan kredit dan keputusannya kepada komisaris.
  g. Surat Sistem Informasi Debitur ke Bank Indonesia untuk mengetahui apakah nasabah tersebut ada utang di Bank lain.
  h. Setelah mendapatkan sistem informasi debitur dari Bank Indonesia diterima dan nasabah lakay diberikan kredit.
  i. Bila disetujui dibuat perjanjian kredit dan order pengikatan ke notaris.
  j. Dana dicairkan kerekening tabungan nasabah.
- Bahwa sepengetahuan saksi persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan permohonan kredit adalah :
  a. Formulir permohonan kredit yang ditanda tangani oleh calon debitur.
  b. KTP suami istri bagi yang sudah nikah dan akte nikah.
  c. Kartu keluarga.
  d. Ijin usaha/surat keterangan tempat usaha dari pemerintah setempat.
  e. Salinan agunan yang akan dijamin.
  f. PBB (pajak bumi bangunan).
  g. Laporan penilaian agunan dari AO Kredit.
  h. Memorandum analisa kredit usaha oleh AO Kredit.
  i. Lembaran persetujuan kredit.
- Bahwa yang melakukan survei terhadap nasabah untuk mengetahui kondisi nasabah dan agunannya adalah AO Kredit terdakwa bersama dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pihak yang terlibat dalam proses permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit kepada debitur adalah :
  a. Account Officer Kredit (Jous Finsensius Mas) untuk melakukan pemerikasan permohonan beserta persayaratan untuk dilakukan analisa permohonan.
  b. Direktur operasinal (saksi) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan kredit.
  c. Direktur Utama saksi Johanis Fritz Zadrakh Fandoe yang melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap permohonan kredit apakah melalui komite (dua direktur) atau Komisaris sesuai Keputusan Direksi PT. BPR NAM Kupang Nomor : 003/SK/DIR/NAM/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang Komite Pemutusan Kredit.
  d. Bagian Administrasi saksi Yenny Foenay yang melakukan pemeriksaan adminsitrasi dan membuat perikatan di Notaris.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yeny Foenay yang melakukan pencatatan terhadap dokumen berupa administrasi kredit;
- Bahwa nasabah yang mengajukan permohonan kredit yang bermasalah antara lain NIKOLAUS LADI, ENI WIDAYATI, HAJI FAJAR WIYANTO, NUR SIAYANA HASAN, ANDREAS FERNANDEZ, CHARFINA WIYANTO, A. SIAMSIAR CINDRANG, YUSINTA P. NENOBAHAN, dan FANCIE S. TAEK dan sudah diproses pencairan kreditnya namun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan SOP BPR PT. Nusantara Abadi Mulia Kupang ;
- Bahwa hasil temuan OJK tahun 2014 tersebut setelah dilakukan audit kemudian pihak BPR PT. Nusantara Abadi Mulia dipanggil ke Bank Indonesia untuk memberi tanggapan atau klarifikasi bahwa kejadian tersebut diawali dari kesepakatan debitur atas nama Nikolaus Ladi, Andreas Fernandez, Haji Fajar Wiyanto dengan derektur utama Johanis Frits Zadrak Fandoe bahwa akan mencari 10 debitur yang dananya semua akan digunakan oleh debitur atas nama Nikolaus Ladi sesuai dengan temuan OJK;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu akan tetapi dengan temuan dan klarifikasi OJK bahwa 10 (sepuluh) orang debitur yang dananya digunakan oleh debitur Nikolaus Ladi adalah Eni Widayati, Florensia A Seran, Haji Fajar Wiyanto, Nur Siayana Hasan, Andreas Fernandez, Charfina Wiyanto, A. Syamsiar Cindrang, sedangkan Yusinta P Nenobahan dan Fancie S Taek saksi tidak tahu;
- Bahwa benar, sesuai dengan data yang saksi terima bahwa proses pengajuan kredit para debitur sebagai berikut :
  a. Francie S. Taek, pengajuan kredit tanggal 05-02-2014, realisasi tanggal 13-02-2014, nominal kredit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nomor rekening 0100002710, Jaminan : SHM No.0933 An. Debitur, jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun ;
  b. Haji Fajar W, pengajuan kredit tanggal 10-10-2013, realisasi tanggal 11-10-2013,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100001985, Jaminan : SHM No.530 An. Yulianus Laitoto dan SHM No.265 An. Markus Kaobitea, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

c. Charfina W, pengajuan kredit tanggal 22-10-2013, realisasi tanggal 25-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002035, Jaminan : SHM No.27 An. Maltus Lai dan SHM No.1232 An. Simon P. Sae, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

d. Nikolas Ladi, pengajuan kredit tanggal 30-09-2013, realisasi tanggal 01-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100001969, Jaminan : SHM No. 3020 An. Debitur, jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun ;

e. A. S. Cindrang, pengajuan kredit tanggal 04-11-2013, realisasi tanggal 11-11-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002078, Jaminan : SHM No.539 An. YStefanus Taek, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

f. Andreas Fernandez, pengajuan kredit tanggal 12-11-2013, realisasi tanggal 16-11-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002001, Jaminan : SHM No.1487 An. Robi Kiuk, SHM No.1373 An. Yorhans Kiuk dan SHM No.1376 An. Jansen Edon, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

g. Eni Widayati, pengajuan kredit tanggal 25-10-2013, realisasi tanggal 27-11-2013, nominal kredit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), nomor rekening 0100001985, Jaminan : SHM No.1735 An. Paulus Kiuk, SHM No.1410 An. Jems S. Dapasunga dan SHM No.1418 An. Rian A.K. Bistolen, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

- Bahwa setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit wajib membuka nomor rekening untuk pencairan kredit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi NIKOLAUS LADI,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit jenis kredit konsumtif nomor: 130.01.0069/KON/13, tanggal 01 Oktober 2013, pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia dengan nominal sebasar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 20,40% pertahun;
- Bahwa saksi saat mengajukan permohonan kredit pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia saksi mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta;
- Bahwa pengurusan pinjaman saksi ke BPR PT Nusantara Abadi Mulia saksi percayakan kepada Andreas Fernandes, dengan menjaminkan sertifikat tanah 1170 m2 beserta



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bangunan diatasnya yang terletak di kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang, foto copy KTP, NPWP, permohonan kredit tersebut yang saksi ajukan ke BPR PT Nusantara Abadi Mulia turut diketahui oleh istri saksi yang bernama Maria B Gapun;

- Bahwa yang melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan kredit dari saksi adalah pihak marketing bank yaitu saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) namun terdakwa mengatakan bahwa saksi adalah debitur pemula sehingga tidak dapat mencairkan dana sesuai permintaan saksi sehingga saksi hanya disetujui pinjaman sebasar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah );
- Bahwa kredit yang atas nama saksi sampai saat ini mengalami tunggakan (macet).;
- Bahwa saksi pernah membuat perpanjangan waktu untuk melakukan pembayaran terhadap kredit yang macet sebelumnya dengan pihak BPR NAM;
- Bahwa saksi baru membayar cicilan kredit sebanyak dua kali melalui pemotongan pada tabungan di BPR PT Nusantara Abadi Mulia dengan nomor rekening 0100002710 di bulan Mei 2014 ;
- Bahwa data dari Account Officer Kredit terdakwa penghasilan saksi dalam permohonan kredit adalah sebesar Rp 40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya adalah tidak benar;
- Bahwa penghasilan saksi hanya sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa perjanjian kredit, Persetujuan kredit Modal Kerja Time Loan, dan Perubahan Persetujuan Perjanjian Kredit atas nama saksi yang tanda tangan adalah saksi sendiri.;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan kredit tidak pernah menyerahkan foto copy SIUP dan SITU dan foto tempat usaha kepada BPR PT Nusantara Abadi Mulia;
- Bahwa pihak BPR PT Nusantara Abadi Mulia Kupang tidak pernah melakukan survei dan pemotretan tempat usaha saksi, saksi hanya mengajukan permohonan kredit saja ;
- Bahwa saksi menggunakan uang pinjaman dari BPR PT Nusantara Abadi Mulia sebanyak Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk saksi kirim ke rekening LKF Mitra Tiara Joakim Regihera dan Petrus T Hurint;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan bahwa terkait permohonan kredit yang diajukan saksi yang mengisi form aplikasi yang kosong diisi oleh staf administrasi kredit yaitu Yeni Fonay berdasarkan data yang diajukan saksi ke BPR NAM dan pada saat terdakwa survei kelokasi saksi tidak ada ikut yang ada hanya Andreas Fernandes.;

**Saksi DOMINGGUS LIE,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di BPR PT. Nusantara Abadi Mulia Kupang saat ini sebagai Direktur Utama menggantikan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan mulai diangkat sebagai Direktur Utama tanggal 28 Januari 2015;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi adalah Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, tanggal 28 Januari 2015, akta nomor 75 yang dibuat dihadapan Notaris Hangki Famdale Kupang, dan bertanggung jawab untuk tata kelolah perusahaan dengan baik ;
- Bahwa saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe diberhentikan dari PT.BPR Nusantara Abdi Mulia berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa dengan akta nomor : 27 tanggal 02 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Hangki Famdale Kupang;
- Bahwa sesuai dengan berkas perjanjian kredit di BPR NAM Kupang bahwa saksi Fancie S Taek, Haji Fajar W, Carfina W, saksi Nikolaus Ladi, saksi A S Cindrang, saksi Andreas Fernandez, Florensia A Seran, saksi Eni Widayanti, Nursyana Hasan, dan Yustina P Nenobahan, benar mereka adalah debitur ;
- Bahwa jumlah kredit macet dari nasabah saksi Fancie S Taek, Haji Fajar W, Carfina W, saksi Nikolaus Ladi, saksi A S Cindrang, saksi Andreas Fernandez, Florensia A Seran, saksi Eni Widayanti, Nursyana Hasan, dan Yusinta F Nenobahan pada nasabah BPR Nusantara Abadi Kupang adalah
  a. Untuk Haji Fajar Wiyanto Total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 449.085.866,47 . dari pokok pinjaman sebesar Rp. 275.000.000.- ;
  b. Untuk Karfina Wiyanto, total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 417.872.624,67. Dari pokok pinjaman Rp. 275.000.000.-;
  c. Untuk saksi Nikolaus Ladi, total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebesar Rp, 506.650.165,86- dari pokok pinjaman Rp. 275.000.000.-;
  d. Untuk saksi A.S. Cindrang, total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 368.622.693,51.- dari pokok pinjaman Rp. 275.000.000.-;
  e. Untuk saksi Andreas Fernandez, total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 432.950.842,30.- dari pokok pinjaman Rp. 275.000.000.-;
  f. Untuk Florensia A. Seran, total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 454.598.427,43.- dari pokok pinjaman Rp. 275.000.000.-;
  g. Untuk saksi Eni Widayati, total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebasar Rp. 391.779.855,19.- dari pokok pinjaman Rp. 250.000.000.-;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. Untuk Nursyana Hasan, total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebasar Rp. 418.616.005,82.- dari pokok pinjaman Rp. 275.000.000.-;

i. Untuk Yusinta F Nenobahan, total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 350.745.318,71.- dari pokok pinjaman Rp. 300.000.000.-;

j. Untuk saksi Fancie Stefanus Taek, total tunggakan pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 270.127.841,66.- dari pokok pinjaman Rp. 100.000.000.-;

- Bahwa adapun bunga kredit yang telah dibayar oleh nasabah sebagai berikut :

a. Untuk nasabah atas nama saksi Fancie S Taek, sesuai akumulasi pokok pinjaman yang sudah dibayar sebesar Rp. 2.822.279,06.- sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 5.901.392,50.,;

b. Untuk nasabah atas nama Haji Fajar Wiyanto, sesuai akumulasi pokok pinjaman belum dibayar sama sekali sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 16. 072.993,02.- ;

c. Untuk nasabah atas nama Karfina Wiyanto, sesuai akumulasi pokok pinjaman belum dibayar sama sekali sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 24.586.623,87.- ;

d. Untuk nasabah atas nama saksi Nikolaus Ladi, sesuai akumulasi pokok pinjaman yang sudah dibayar sebesar Rp. 587.717,67.- sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 23.355.071,10.,;

e. Untuk nasabah atas nama saksi A.S. Cindrang, sesuai akumulasi pokok pinjaman belum dibayar sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 19.491.551,33.-;

f. Untuk nasabah atas nama saksi Andreas Fernandez, sesuai akumulasi pokok pinjaman belum dibayar sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 15. 170.440, 72.-;

g. Untuk nasabah atas nama Florensia A Seran, sesuai akumulasi pokok pinjaman belum dibayar sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 14. 130.630, 13.-;

h. Untuk nasabah atas nama saksi Eni Widayanti, sesuai akumulasi pokok pinjaman belum dibayar sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 14. 342.221,93.-;

i. Untuk nasabah atas nama Nursyana Hasan, sesuai akumulasi pokok pinjaman belum dibayar sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 24.354.435,50.-;

j. Untuk nasabah atas nama Yusinta F Nenobahan, sesuai akumulasi pokok pinjaman yang sudah dibayar sebesar Rp. 571. 673, 51.- sedangkan bunga yang sudah dibayar sebesar Rp. 15.300.000.- ;

- Bahwa kredit atas nama saksi Nikolaus Ladi sama sekali tidak ada pencicilan, dan Sertifikan yang diajukan atas nama saksi Nikolaus Ladi ada dilakukan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT);



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah saksi masuk menggantikan saksi Johanis Fandoe belum ada melakukan cicilan, dimana kredit yang diajukan oleh Nikolaus Ladi ada jenis kredit konsumtif dengan jangka waktu time loan (yang artinya calon debitur membayar bunga saja, ada dilakukan pembayaran tetapi tidak mengurangi pokok, dimana pokoknya akan dibayar pas waktu jatuh tempo bersamaan dengan bunga pas jatuh tempo) ;
- Bahwa kredit atas nama saksi Eni Widayanti salah satu kredit macet di PT BPR NAM, dimana kredit an. Saksi Eni Widayanti jaminan atas milik orang lain dan tidak ada pengikatan, yang sedang di perkarakan di Pengadilan dan sudah dilanjutkan dengan mediasi gugatan di Pengadilan.;
- Bahwa kredit yang mengalami tunggakan di PT. BPR NAM selain saksi Nikolaus Ladi yaitu :
  - Bahwa kredit atas nama saksi Andreas Fernandes jaminannya milik orang lain dan tidak ada dilakukan pengikatan.;
  - Bahwa kredit atas nama Florensia Ani Seran jaminannya milik orang lain dan tidak ada dilakukan pengikatan;
  - Bahwa kredit atas nama Khafrina Wiyanto, jaminannya milik orang lain dan tidak ada dilakukan pengikatan;
  - Dan ada beberapa nasabah lainnya saya lupa.;
- Bahwa apabila pengajuan permohonan kredit dengan mengajukan jaminan orang lain, seharusnya pihak bank, harus memaastikan atas jaminan yang diajukan oleh calon debitur tersebut ada bermasalah atau tidak (clear), apabila tidak bermasalah pihak Bank selanjutnya melakukan pengikatan terhadap jaminan tersebut selanjutnya diproses kembali oleh pihak PT BPR NAM dan tidak boleh pencairan dulu baru dilakukan pengikatan ;
- Bahwa apabila jaminan yang diajukan oleh calon debitur bermasalah seharusnya pihak Bank harus menolak, karena akan menjadi resiko bagi Bank.;
- Bahwa proses pengajuan kredit itu filternya harus di Marketing, jadi semua yang mengajukan permohonan kredit harus diperiksa oleh pihak Marketing dan apabila persyaratan tidak lengkap wajib ditolak oleh marketing, dan apabila marketing meloloskan pihak Direktur wajib memeriksa kembali dan apabila berkas tidak lengkap, wajib ditolak untuk menghindari resiko bagi bank;
- Bahwa jaminan sertifikat clearnya itu adalah ketika ada informasi dari pihak BPN bahwa sertifikat tersebut sudah bersih dan ada paraf dan pemberitahuan Pihak dari BPN (badan pertanahan nasional) yang berkoodinasi dengan Notaris bahwa sertifikat tersebut clear dan tidak bermasalah sehingga pihak Bank baru dapat melakukan proses pemberian kredit kepada calon debitur, sehingga apabila terjadi masalah kepada calon debitur pihak bank bisa menjual atau melelang atas jaminan yang sudah dijaminkan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ini di BPR NAM jaminan harus atas nama calon debitur, apabila jaminan atas nama orang lain kita tidak terima/tolak, dan apabila masih ada kaitan dengan nama orang tua kita wajib melibatkan para ahli waris dari pihak keluarga untuk memberi persetujuan untuk menghindari resiko apabila kredit yang diajukan macet (ini di berlakukan sejak saksi menjadi direktur utama) ;
- Bahwa pengikatan terkait jaminan bisa dilakukan pengikatan APHT yang mendapat persetujuan dari BPN untuk dibuatkan sertifikat hak tanggungan (SHT);
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan kredit ke PT BPR NAM yaitu calon debitur datang ke Kantor dan harus bertemu dengan Marketing selanjutnya menanyakan persyaratan-persyaratan kredit yang dibutuhkan ;
- Bahwa tahun 2015 pada BPR NAM komisaris fungsinya hanya mengetahui sedangkan kapasitas untuk menyetujui permohonan sebagai komite kredit dalam hal ini adalah sebagai pengawasan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi FANCIE S. TAEK,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan jenis kredit modal kerja nomor : 130.07.0011/MK/14, tanggal 13 Februari 2014 pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia dengan nominal kredit sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan 36 (tiga puluh enam) angsuran pembayaran dimana setiap bulan saksi wajib membayar Rp. 4.565.600.- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa syarat permohonan kredit yang diajukan saksi sehingga mendapatkan pinjaman dari BPR PT Nusantara Abadi Mulia adalah surat keterangan dari desa tentang usaha peternakan babi, foto copy surat keputusan jabatan, daftar gaji ;
- Bahwa saksi mengagunkan tanah beserta bangunan miliknya yang terletak di RT.13 RW.06 Desa Oeteta Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, dan istri saksi mengetahui bahwa saksi melakukan perjanjian kredit dengan BPR PT Nusantara Abadi Mulia;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan kredit saksi adalah saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan terdakwa;
- Bahwa selain kredit di BPR PT Nusantara Abadi Mulia, saksi juga memiliki kredit di Bank NTT sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dan di BRI Unit Oesao sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang mengalami tunggakan sampai hari ini;
- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2013 bertemu dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, terdakwa dan Haji Fajar di kediaman saksi, saat itu saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe menawarkan saksi modal usaha dari BPR PT Nusantara Abadi Mulia sehingga akhirnya saksi tertarik dengan tarawan tersebut, selanjutnya saksi datang ke BPR PT Nusantara Abadi Mulia dengan membawa sertifikat tanah sawah yang luasnya 30.000 are



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak di desa Oeteta Kecamatan Sulamu dan menyerahkan sertifikat tersebut ke saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe agar memperoleh dana kredit usaha, selanjutnya terdakwa serta dua orang karyawan lainnya mendatangi kediaman saksi untuk melakukan survei terhadap obyek tanah sawah sesuai dengan sertifikat yang diberikan oleh saksi ke BPR NAM, selama satu bulan setelah berkas saksi sudah lengkap dan telah diserahkan kepada pihak BPR NAM saksi tidak mendapatkan panggilan untuk pencairan dana kredit, oleh sebab itu saksi datang untuk mengambil kembali berkas-berkas dan sertifikat tanah, namun saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe mengatakan kepada saksi bahwa berkas dan sertifikatnya telah digunakan oleh saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe untuk mitra nasabah lainnya, mendengar hal tersebut saksi marah namun saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe membujuk saksi dengan menyarankan agar menjaminkan kembali sertifikat tanah tempat tinggal saksi dengan perjanjian bahwa mengenai angsuran saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe yang akan membayarkannya, oleh sebab itu saksi setuju dan menyerahkan sertifikat tanah tempat tinggal saksi tersebut tanpa disurvei kemudian BPR PT Nusantara Abadi Mulia menyetujui proses kredit saksi sebesar RP. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi selama kredit di BPR PT Nusantara Abadi Mulia baru dua kali melakukan pembayaran dengan cara pemotongan langsung di tabungan saksi pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia dengan nomor rekening 0100002710 dan semenjak bulan Mei 2014 saksi tidak pernah lagi melakukan penyetoran di BPR PT Nusantara Abadi Mulia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi A. SAMSIAR CINDRANG,** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi disuruh oleh direktur utama BPR PT Nusantara Abadi Mulia saat itu dijabat oleh saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe selaku Direkur Utama pada bulan Nopember 2013 untuk menandatangani berkas permohonan kredit modal kerja nomor : 130.05.0077/MK/13 tanggal 11 Nopember 2013 guna pencairan dana;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, namun saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi didatangi oleh H. Fajar untuk membantu saksi modal usaha sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya H. Fajar menyampaikan kepada saksi untuk melengkapi data permohonan agar mendapat modal usaha;
- Bahwa data-data yang saksi berikan kepada H. Fajar berupa foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, foto copy Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan lasiana, foto copy/surat keterangan kematian suami dan surat keterangan janda di keluarkan pula oleh kelurahan lasiana;
- Bahwa pada saat itu Hj. Rahmawati bersama H. Fajar tidak ada memberitahu kepada saksi untuk meminjam nama saksi untuk mengajukan permohonan kredit ke PT. BPR NAM;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013, jam 05.00 Sore, saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, terdakwa, dan Haji Fajar, Hajjah Rahmawati datang ketempat usaha saksi yaitu usaha kelontong ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemotretan, pihak BPR NAM tidak ada berkomunikasi dengan saksi melainkan komunikasi dengan H. Fajar dan langsung memoto kios milik saksi;
- Bahwa setelah memoto kios milik saksi, pihak BPR NAM langsung pulang;
- Bahwa saksi saat di suruh tandatangan oleh saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe berupa berkas, saksi tidak diperkenankan untuk membaca berkas tersebut, setelah saksi menandatangani berkas tersebut saksi diarahkan ke bagian Teler, sedangkan Hj Rahmawati pergi kekasir untuk menerima uang ternyata uang yang diterima melebihi perjanjian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yakni uang yang cair saat itu sebesar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) oleh Hj Rahmawati kemudian Hj Rahmawati mengatakan bahwa memang menggunakan nama saksi untuk pencairan dana namun saksi Hj Rahmawati yang akan melakukan pembayaran angsuran, kemudian karena kejadian tersebut saksi pergi bertemu dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe untuk menanyakan masalah pencairan dana melebihi permintaan saksi, namun saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe menelpon Haji Fajar dengan mengatakan “ibu ini kembali lagi mempertanyakan masalah pencairan uang” kemudian saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe mematikan handphone, dan mengatakan kepada saksi, “saudara pulang saya tidak adalagi urusan dengan saudara”, akhirnya saksi pulang dan pergi bertemu dengan Haji Fajar untuk mempertanyakan tentang pencairan uang sebanyak Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi menyuruh Haji Fajar untuk mengembalikan uang tersebut namun Haji Fajar mengatakan bahwa memang menggunakan nama saksi namun angsuran Haji Fajar dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe yang melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait sertifikat hak milik atas nama Fancie Stefanus Taek;
- Bahwa saksi mengenal saksi Fancie Stefanus Taek setelah ada masalah kredit macet di PT BPR NAM, dan awalnya saksi tidak mengenal saksi Fancei Stefanus Taek;
- Bahwa mulai awal permohonan kredit sampai dengan dilakukan pencairan yang mengurus adalah H. Fajar dan Hj. Rahmawati sedangkan nama saksi hanya digunakan untuk pinjaman kredit;
- Bahwa saksi merasa di tipu oleh saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan Haji Fajar dengan melakukan pencairan uang sebesar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di BPR PT Nusantara Abadi Mulia, yang mana menurut saksi bahwa perjanjian hanya memberikan pinjaman modal usaha sebasar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) namun telah menggunakan nama saksi dalam pencairan uang sebesar Rp.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk digunakan oleh Haji Fajar dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe;

- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh tindakan saksi Johanis Frist Zadrak Fandoe, Haji Fajar dan Hajjah Rahmawati, karena menggunakan nama saksi untuk bisa menjadi debitur pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia dengan pinjaman sebasar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak diterima oleh saksi melainkan oleh Haji Fajar dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, dan saksi merasa dirugikan juga terkait bahwa saksi menjadi black list di Bank Indonesia sehingga saksi tidak bisa meminjam uang pada Bank lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi KHARFINA WIYANTO,** dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit pada BPR PT. Nusantara Abadi Mulia pada tanggal 22 Oktober 2013 dan kredit tersebut di setujui pada tanggal 25 Oktober 2013;
- Bahwa saat saksi mengajukan kredit pihak BPR PT Nusantara Abadi Mulia dokumen yang harus disiapkan pada saat itu sesuai persyaratan dari pihak bank adalah foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga, kemudian saksi menyerahkan ke saksi Andreas Fernandes yang bukan pegawai bank, selang beberapa hari kemudian saksi di panggil oleh saksi Andreas Fernandes guna melakukan penandatangan berkas pengajuan kredit di Bank, pihak bank menyerahkan buku tabungan kepada saksi yang tertera uang senilai Rp. 251.000.000.- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi saat mengajukan kredit besar nominalnya adalah Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun yang di setujui sebesar Rp. 251.000.000.- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saat mengajukan kredit di bank saksi bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa tujuan saksi untuk mengajukan kredit di BPR PT Nusantara Abadi Mulia sebenarnya tidak ada namun saat saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi atas nama Haji Fajar/Hajjah Rahmiwati kemudian saksi ditawarkan untuk memperoleh uang, dengan sarat pinjam nama saksi untuk ajukan kredit pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia dan saksi pun setuju kemudian saksi menyediakan perlengkapan berupa fotocopy KTP dan fotocoto kartu keluarga untuk persyaratan kredit;
- Bahwa yang menjadi agunan dalam kredit tersebut saksi tidak tahu sebab saksi Andreas Fernandes yang menyediakan agunan tersebut, dan saksi sebatas pinjam nama saja;
- Bahwa buku tabungan saksi saat diberikan oleh teller bank yang mengambil adalah saksi Andreas Fernandes ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang kredit yang diajukan oleh saksi saat itu;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan uang apabila uang kredit telah cair sebasar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat kredit tresebut disetujui saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian saksi menolak untuk menerima uang tersebut, kemudian beberapa hari kemudian saksi meminta uang kepada bapak saksi atas nama Haji Fajar, kemudian bapak saksi memberikan uang sebasar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut hasil kredit atau bukan;
- Bahwa pada saat pencairan uang kredit pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia, saksi bersama suami saksi Wawan Mahakam Putra, saksi Andreas Fernandes dan ibu saksi Hajjah Rahmiwati;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia;
- Bahwa alasan saksi tidak membayar angsuran kredit dikarenakan bukan kemauan saksi untuk mengajukan kredit dan uang hasil kredit tersebut bukan untuk saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi ANDREAS FERNANDEZ,** dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi debitur di BPR PT. Nusantara Abadi Mulia sejak tanggal 16 Oktober 2013 dengan nilai kredit sebesar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),namun direalisasi sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan biaya profisi yang langsung dipotong oleh pihak Bank;
- Bahwa proses pengajuan kredit saksi di BPR PT Nusantara Abadi Mulia adalah sebagai berikut pada tanggal 15 Oktober 2013 saksi mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank hanya dengan dokumen berupa KTP dan kartu keluarga, surat keterangan tempat usaha dari kantor lurah naikoten, SHM nomor:1487 luas 2.562 M2 surat ukur tanggal 20-11-2012 hak milik no: 387/Manusak/2012 atas nama Robi Kiuk, SHM nomor: 1373 luas 2.353 M2 surat ukur tanggal 20-11-2012 hak milik No.273/Manusak/2012 atas nama Yohanes Kiuk dan SHM nomor: 1376 luas 2.564 M2 surat ukur tanggal 20-11-2012 hak milik no:276/Manusak/2012 atas nama Janse B Edon, selanjutnya saksi mengisi formulir permohonan kredit dan persyaratan tersebut langsung saksi serahkan kepada saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, selanjutnya saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe bersama terdakwa datang ke kios saksi untuk melakukan pemotretan kemudian saksi Frits Zadrak Fandoe menyampaikan kepada saksi supaya datang tanggal 16 Oktober 2013 untuk tanda tangan perjanjian kredit/akad kredit sekaligus mengambil uang kreditnya;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 saksi menemui saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe di BPR PT Nusantara Abadi Mulia, kemudian saksi disodori perjanjian kredit Modal



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerja Time Loan Nomor : 130.04.0082/MK/13 tanggal 16 Oktober 2013 dan setelah itu saksi mendapat penyampaian bahwa uang tersebut akan ditransfer ke rekening saksi pada Bank Danamon Kuanino senilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi ambil secara tunai dari tabungannya yang berada di Bank Danamon dengan perincian Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang tanah jaminan/sertifikat milik orang oesao yang saksi lupa namanya yang menjadi obyek jaminan, Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk setoran angsuran kredit, Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) saksi pergunakan untuk kepentingan proyek di atambua (proyek MBR);
- Bahwa saksi mengenal saksi Eni Widayati dan pernah bertemu sekitar tanggal 27 November 2013, saksi meminta KTP dan kartu keluarga milik saksi Eni Widayati dan juga foto copy surat keterangan tempat usaha nomor : Kel. Obf.20/503/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya saksi memberikan kepada saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe di BPR PT. Nusantara Abadi Mulia, selanjutnya saksi diberikan formulir kredit dan mengisi formulir tersebut dan saksi berikan kepada saksi Eni Widayati untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani kemudian formulir tersebut saksi serahkan kemudian saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe menyampaikan kepada saksi untuk dilakukan survei terhadap tempat usaha milik saksi Eni Widayati dan selang satu jam kemudian saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dengan terdakwa ketempat tersebut untuk melakukan pemotretan terhadap tempat usaha saksi Eni Widayanti dimana pada waktu itu saksi Eni Widayati disuruh mengantung gypsum di depan rumahnya untuk dilakukan pemotretan dan selesai dilakukan pemotretan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe menyampaikan dana segera diproses untuk dicairkan;
- Bahwa pengajuan kredit atas nama saksi Eni Widayati yang saksi ajukan di BPR PT.Nusantara Abadi Mulia dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang dicairkan sebesar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut diantar kerumah saksi di kelurahan Liliba oleh saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan terdakwa dan dipotong Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk angsuran pembayaran 7 buah kredit milik orang lain (Haji Fajar dan Karfina Lianto) atas permintaan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan sisanya Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi yang dipergunakan untuk membayar uang jaminan agunan pemilik lahan agunan kredit sebesar Rp. 112.000.000.- (seratus dua belas juta rupiah) kemudian saksi berikan kepada saksi Eni Widayati sebagai jasa debitur sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan sisa sebasar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) saksi pakai urus administrasi kredit;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Haji Fajar untuk mencari agunan dan saksi dapat agunan berupa sertifikat milik saksi Nikolaus Ladi dan selanjutnya saksi memberikan kepada Haji Fajar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe namun saksi kenal dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe pada saat saksi mengajukan permohonan kredit, dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe pernah meminta tolong saksi untuk mencari pemohon kredit;
- Bahwa saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe pernah menyampaikan kepada saksi bahwa juga punya kredit/pinjaman di BPR PT Nusantara Abadi Mulia bahwa uang tersebut di gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak pernah bersama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe mengantar uang kerumah saksi di kelurahan Liliba ;

**Saksi WAYAN MUSTHIKA,** dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal direksi pada PT BPR Nusantara Abdi Mulia Kupang yaitu bernama JOHANIS F. Z. FANDOE karena dikenalkan oleh ADRIANTO HERMAWI selaku Komisaris Utama (owner/pemilik PT. BPR NAM Kupang).
- Bahwa saksi sudah berkecimpung di bidang perbankan sejak tahun 1998 dan jasa saksi di pada konsultan perbankan sering digunakan oleh perusahaaan-perusahaan yang akan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- Bahwa proposal pendirian PT. BPR NAM kupang dibuat oleh perusahaan (jasa konsultan perbankan) tempat saksi pernah bekerja dan setelah diajukan ke Bank Indonesia untuk dilakukan penilaian terhadap layak atau tidaknya pendirian BPR dan karena dinyatakan layak sehingga ijin PT. BPR NAM terbit pada 2012.
- Bahwa PT.BPR NAM Kupang menggunakan jasa saksi sebagai konsultan perbankan sejak tahun 2013.
- Bahwa dasar hukum saksi menjadi konsultan perbankan di PT. BPR NAM Kupang yaitu berdasarkan kontrak kerja sama antara perusahaan (konsultan perbankan) tempat saya bekerja dengan PT.BPR NAM Kupangtahun 2012.
- Bahwa pemeriksaan pertama saat saksi lakukan pada tahun 2013 yang menilai perkembangan kinerja PT. BPR NAM Kupang setelah setahun berdiri (tahun 2012) dan yang kedua pada tahun 2014 saksi melakukan pemeriksaan sehubungan dengan permintaan Komisaris Utama PT. BPR NAM Kupang ADRIANTO HERMAWI sehubungan dengan adanya permasalahan kredit pada PT. BPR NAM Kupang.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terkait dibidang kredit terutama kredit yang dianggap bermasalah, dengan tujuan untuk menemukan kekuarangan-kekurangan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pemberian kredit guna menghindari resiko kredit yang tidak terbayar semakin besar.

- Bahwa pemeriksaan terhadap kredit yang bermasalah pada PT.BPR NAM Kupang dilakukan oleh saksi bersama tim yaitu (saudara Haji Nurdin dan Supardi) pemeriksaan meliputi :
  a. Pelaksanaan kebijakan pemberian kredit,
  b. Administrasi perkreditan,
  c. Pemeriksaan on the sport atas debitur dan agunannya.
- Bahwa hasil temuan dalam pemeriksaan di PT. BPR.NAM Kupang, langsung diserahkan pada Komisaris Utama saudara Adrianto Hermawi yang isinya adalah :
  a. Terdapat temuan pemberian kredit yang kurang memenuhi kebijaksaan PT. BPR NAM Kupang maupun kebijaksanaan Bank Indonesia,
  b. Administrasi kredit juga kurang lengkap,
  c. Penggunaan kredit bukan oleh debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit.
  d. Secara garis besar dapat sampaikan bahwa pemberian kredit tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan selektifitas yang tinggi.
- Bahwa saksi menemukan beberapa nasabah yang tercantum dalam pemeberian kredit akan tetapi tidak mengakui menggunakan kredit yang diterimanya dan diperkirakan kredit tersebut dipergunakan oleh seseorang yang tidak tercantum di dalam perjanjian kredit pada PT.BPR NAM Kupang.
- Bahwa pada resume pemeriksaan proses pemberian kredit PT.BPR NAM Kupang tertanggal 10 Juni 2014 terkait laporan kredit bermasalah terdapat nasabah-nasabah sebagai berikut :

| NO | NAMA | PLAFOND | OUTSTANDING |
|---|---|---|---|
| 1. | H. FAJAR WIYANTO | Rp. 275.000.000,00 | Rp. 275.000.000,00 |
| 2. | KHARFINA WIYANTO | Rp. 275.000.000,00 | Rp. 275.000.000,00 |
| 3. | ENY WIDAYANTI | Rp. 275.000.000,00 | Rp. 275.000.000,00 |
| 4. | | | |
| 5.10. | NURSIYANA HASAN | Rp. 275.000.000,00 | Rp. 275.000.000,00 |
| 1. | SYAMSIAR CINRANG | Rp. 275.000.000,00 | Rp. 275.000.000,00 |
| | ANDREAS FERNANDES | Rp. 275.000.000,00 | Rp. 275.000.000,00 |
| | NIKOLAUS LADI | Rp. 275.000.000,00 | Rp. 275.000.000,00 |
| | FLORENSIA SERAN, SH | Rp. 275.000.000,00 | Rp. 275.000.000,00 |
| | ANIKA E. E. R. KOLLOH | Rp. 1.300.000.000,00 | Rp. 202.550.000,00 |
| | ANIKA E. E. R. KOLLOH | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 295.000.000,00 |
| | YUSHINTA NENOBAHAN | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 299.428.326,00 |
| JUMLAH | | Rp. 4.075.000.000,00 | Rp.3.971.978.326,00 |

- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh PT. BPR NAM Kupang atas kredit nasabah yang bermasalah adalah Rp. 3.971.978,326 (sesuai dengan yang tercantum di dalam laporan pemeriksaan yang telah di serahkan kepada Komisaris Utama PT. BPR NAM Kupang ADRIANTO HERMAWI);



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pedoman kerja yang harus digunakan oleh pihak terafiliasi ada pada PT. BPR NAM Kupang berupa SOP ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE (saksi mahkota),** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di BPR PT. Nusantara Abadi Mulia sejak tanggal 01 Januari 2012 dengan jabatan sebagai Direktur Utama, sesuai dasar hukumnya adalah penunjukan langsung dari pemegang saham dan dikuatkan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga oleh notaris Alex Djari, S.H.
- Bahwa struktur organisasi pada BPR PT Nusantara Abadi Mulia saat saksi masih bekerja adalah sebagai berikut :
  a. RUPS.
  b. Komisaris Utama saudara Adrianto Hermawi.
  c. Komisaris saudari Nanci Antonius.
  d. Direktur Utama saudara Johanis Frits Zadrak Fandoe (saya sendiri).
  e. Direktur saudari Kho Agustina.
  f. Internal Kontrol saudari Janiarty Erlina Rianto.
  g. Dana (AO Dana) saudari Debbie D Latunusa.
  h. Customer Service saudari Marenstha J.F.B. Eoh.
  i. Kredit (AO Kredit) saudara Jous Finsensius Mas.
  j. Administrasi Kredit saudari Yeny Foenay.
  k. Teller saudari Joshinta Verita Terrik.
  l. Accounting saudara Stefanus C Billo.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai direktur utama adalah mengawasi karyawan dan berkoordinasi dengan karyawan menyangkut kegiatan BPR PT Nusantara Abadi Mulia Kupang. Tersangka dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit berdasarkan prosedur ketaatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah :
  a. Permohonan nasabah diperiksa dan dianalisa serta disurvei kelayakan nasabah beserta agunan oleh AO Kredit.
  b. Disetujui oleh AO kredit setelah berkas-berkas lengkap.
  c. Calon nasabah akan diputuskan oleh komite kredit sesuai dengan Keputusan Direksi BPR PT. Nusantara Abadi Mulia Kupang Nomor : 003/SK/DIR/NAM/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang Komite Pemutusan Kredit adalah untuk pinjaman di bawah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) persetujuan dua direktur, pinjaman diatas Rp. 30.000.000.- (tiga puluh



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) persetujuan dua direktur dan satu komisaris, pinjaman diatas Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) persetujuan dua direktur dan dua komisaris.

- Bahwa pengisian permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah wajib di isi oleh calon debitur tetapi tidak semua calon debitur memahami, sehingga kalau ada kekurangan data dan isi yang salah wajib di jelaskan oleh AO kredit karena itu tugasnya AO bukan tugasnya Direktur Utama ;
- Bahwa jika ada calon debitur yang mengajukan kredit kepada saksi, saksi harus tanyakan dulu tujuannya untuk apa, kalau untuk pengajuan kredit saksi langsung arahkan ke AO kredit;
- Bahwa persyaratan pengajuan kredit wajib dilakukan BI Cheking;
- Bahwa tugas untuk melakukan survei kelapangan adalah tugasnya AO kredit, tetapi apabila saksi tidak ada pekerjaaan saksi ikut mendampingi survei;
- Bahwa apabila calon debitur mengajukan kredit dengan agunan orang lain boleh-boleh saja, teapi harus ada pengikatan APHT di Notaris yang dilakukan oleh pemilik jaminan tanah atau sertifikat tersebut ;
- Bahwa benar Jaminan an. Saksi Fance Stefanus Taek digunakan oleh saksi Syamsiar Cindrang;
- Bahwa benar saksi Fance Taek datang mengajukan kredit kepada saksi, tetapi saksi menjelaskan kepada Fance Stefanus Taek untuk pengajuan permohonan kredit adalah tugasnya AO kredit bukan tugasnya Direktur Utama ;
- Bahwa saksi ikut melakukan survei jaminan calon debitur an. Saksi Nikolas Ladi, saksi Eni Widayanti, saksi Fance Stefanus Taek dan saksi Syamsiar Cindrang, dan hampir semua calon debitur saksi ikut melakukan survei jaminan bersama dengan AO kredit, yang pengajuan kreditnya ada yang Rp. 20.000.000,- maupun pengajuan kredit diatas Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar pencairan kredit an. saksi Syamsiar Cindrang dilakukan diruangan saksi, pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Syamsiar Cindrang dan H. Fajar dan Hj. Rahmawati, akan tetapi sebelum dilakukan pencairan saksi menyuruh saksi Syamsiar untuk menandatangani perjanjian dan sebelumnya dibaca oleh saksi Syamsiar Cindrang ;
- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan kredit pada BPR PT. Nusantara Abadi Mulia adalah :
  a. Nasabah mengajukan permohonan yang disampaikan ke BPR PT Nusantara Abadi Mulia Kupang.
  b. Berkas diperiksa oleh AO Kredit (terdakwa Jous Finsensius Mas).
  c. AO Kredit melakukan survei kelayakan nasabah dan agunan.
  d. Dicek dan disetujui oleh Direktur Operasional (saksi Kho Agustina).



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Diserahkan ke Direktur Utama (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe) dalam hal pemutusan untuk persetujuan kredit.
f. Kredit yang melebih kewenangan direktur utama dan direktur maka diserahkan permohonan kredit dan keputusannya kepada komisaris.
g. Dibuatkan surat keputusan kredit setelah disetujui sesuai prosedur.
h. Surat Sistem Informasi Debitur ke Bank Indonesia untuk mengetahui apakah nasabah tersebut ada utang di Bank lain.
i. Setelah mendapatkan sistem informasi debitur dari Bank Indonesia diterima dan nasabah layak diberikan kredit.
j. Bila disetujui dibuat perjanjian kredit dan order pengikatan ke notaris.
k. Dari AO Kredit dan direktur untuk realisasi pinjaman.
l. Dana dicairkan kerekening tabungan nasabah.

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan permohonan kredit adalah :
  a. Formulir permohonan kredit yang ditanda tangani oleh calon debitur.
  b. KTP suami istri bagi yang sudah nikah dan akte nikah.
  c. Kartu keluarga.
  d. Ijin usaha/surat keterangan tempat usaha dari pemerintah setempat.
  e. Salinan agunan yang akan dijamin.
  f. PBB (pajak bumi bangunan).
  g. Laporan penilaian agunan dari AO Kredit.
  h. Memorandum analisa kredit usaha oleh AO Kredit.
  i. Lembaran persetujuan kredit;
- Bahwa yang melakukan survei terhadap nasabah untuk mengetahui kondisi nasabah dan agunannya adalah AO Kredit (terdakwa Jous Finsensius Mas) bersama dengan saksi ;
- Bahwa alasan saksi turut serta melakukan survei terhadap nasabah bersama dengan AO Kredit, karena kegiatan tersebut bagian dari pendampingan sehingga kalau memang ada waktu luang saksi ikut bersama dengan AO Kredit untuk melakukan survei terhadap nasabah dan agunan;
- Bahwa pihak yang terlibat dalam proses permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit kepada debitur adalah :
  a. Account Officer Kredit (terdakwa Jous Finsensius Mas) untuk melakukan pemerikasan permohonan beserta persayaratan untuk dilakukan analisa permohonan.
  b. Direktur Operasional (saksi Kho Agustina) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan kredit.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Direktur Utama (saksi) yang melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap permohonan kredit apakah melalui komite (dua direktur) atau Komisaris sesuai Keputusan Direksi PT. BPR NAM Kupang Nomor : 003/SK/DIR/NAM/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang Komite Pemutusan Kredit.

d. Bagian Administrasi (saksi Yenny Foenay) yang melakukan pemeriksaan adminsitrasi dan membuat perikatan di Notaris.

- Bahwa saksi mengetahui permohonan kredit atas nasabah yang bermasalah antara lain saksi Nikolaus Ladi, saksi Eni Widayanti, saksi Andreas Fernandez, saksi Kharfina Wiyanto, saksi A. Syamsiar Cindrang, dan saksi Fancie S. Taek, sedangkan nasabah atas nama Florensia A. Seran saksi tidak mengetahui apakah permohonan kredit dari nasabah Florensia A. Seran di bank telah ada pencairan atau tidak karena saksi berada diluar kota ;
- Bahwa saksi membenarkan temuan OJK tahun 2014 bahwa debitur BPR PT. Nusantara Abadi Mulia Kupang bermasalah adalah atas nama NIKOLAUS LADI, ENI WIDAYATI, FLORENSIA A. SERAN, SH, HAJI FAJAR WIYANTO, NUR SIAYANA HASAN, ANDREAS FERNANDEZ, CHARFINA WIYANTO, A. SIAMSIAR CINDRANG, YUSINTA P. NENOBAHAN, dan FANCIE S. TAEK;
- Bahwa alasan saksi membenarkan hasil temuan OJK adalah karena telah dilakukan audit oleh OJK dan selanjutnya Pihak BPR PT Nusantara Abadi Mulia Kupang dipanggil ke Bank Indonesia untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi atas temuan OJK tersebut dan pada saat klarifikasi oleh Komisaris Utama saksi Andrianto Hermawi dan Direktur operasional saksi Kho Agustina yang hadir sedangkan saksi tidak hadir sebab saksi statusnya masih diskorsing;
- Bahwa saksi kenal dengan formulir kredit dan lembar persetujuan komite kredit atas nama pemohon France. S. Taek tertanggal 05 Februari 2014 dengan jumlah pinjaman Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan terdapat lembar persetujuan komite kredit yang terdapat tulisan : kredit disetujui, Acc diberikan pinjaman ef.usulan analis kredit dimana ditanda tangani oleh saksi Kho Agustina, saksi Johanis Fandoe, MM, saksi Nancy Anthonius dan saksi Adrianto Hermawi sebagai komite kredit;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, yang melakukan pencatatan formulir permohonan kredit modal kerja, memorendum analisa kredit usaha, laporan penilaian agunan tanah/bangunan adalah terdakwa Jous Finsensius Mas (AO.Kredit), sedangkan yang membuat Surat Persetujuan Kredit Nomor : 027/BPR-NAM/MK/14 tanggal 13 Februari 2014, Perjanjian Kredit Modal kerja Nomor : 130.07.0011/MK/14 tanggal 13 Februari 2014, Surat Kuasa Menjual Jaminan tanggal 13 Februari 2014 adalah saksi Yeny Foenay (administrasi Kredit) ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa permohonan saksi Nikolaus Ladi tertanggal 30 September 2013 dengan jumlah Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pencatatan permohonan kredit modal kerja, memorendum analisa kredit usaha dan laporan penilaian agunan dilakukan oleh terdakwa Jous Finsensius Mas (AO Kredit), sedangkan yang membuat Perjanjian Kredit Konsumtif Time Loan Nomor : 130.01.0069/KON/13 tanggal 01 Oktober 2013, Tanda Terima Jaminan tanggal 01 Oktober 2013, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 130.01.69/KON/13 tanggal 1 Januari 2014 adalah saksi Yeny Foenay (administrasi kredit);
- Bahwa saksi mengetahui penarikan uang masing-masing tertanggal 02 Oktober 2013 senilai Rp. 20.000.000,00, tanggal 02 Oktober 2013 senilai 243.795.000,00, adalah atas nama debitur saksi Nikolaus Ladi dan telah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa formulir kredit dan lembar persetujuan komite kredit atas nama pemohon saksi A Syamsiar Cindrang tertanggal 04 November 2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdapat lembar persetujuan komite kredit yang terdapat tulisan kredit dapat disetujui, pinjaman disetujui sesuai usulan analis dan ditanda tangani oleh yang mengetahui yakni saksi Kho Agustina, saksi Johanis Fandoe, MM, saksi Nancy Anthonius dan saksi Adrianto Hermawi sebagai komite kredit;
- Bahwa pencatatan Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja, Memorandum Analisa Kredit Usaha, Laporan Penilaian Agunan Tanah/Tanah dan Bangunan terhadap pemohon saksi A. Syamsiar Cindrang adalah terdakwa Jous Finsensius Mas (AO Kredit), sedangkan yang membuat Surat perjanjian Kredit konsumtif time loan No. : 130.05.0077MK/13 tanggal 11 November 2013, persetujuan kredit Nomor : 217/BPR-NAM/MK/13 tanggal 11 November 2013 adalah saksi Yeny Foenay (Administrasi Kredit) ;
- Bahwa formulir permohonan kredit modal kerja dan lembar persetujuan komite kredit atas nama pemohon saksi Eni Widayati tertanggal 25 Oktober 2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdapat lembar persetujuan komite kredit yang terdapat tulisan untuk debitur a/n Eni Widayati, ok. disetujui, Acc diberkan pinjaman cf. usulan analis yang ditanda tangani oleh mengetahui saksi Kho Agustina, saksi Johanis Fandoe, MM, saksi Nancy Anthonius dan saksi Adrianto Hermawi sebagai komite kredit;
- Bahwa Permohonan Kredit Modal Kerja saksi Eni Widayati dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 275.000.000,00 telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dengan keputusan direksi BPR PT Nusantara Abadi Mulia Kupang Nomor : 003/SK/DIR/NAM/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang komite pemutusan kredit,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dimaksud dalam lembar persetujuan komite kredit tertanggal 25 November 2013;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi NURIL MUCHENDRAWAN, SE (Ahli),** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu :
  - ✓ Pegawai BI sejak tahun 1988 di Departemen Internasional .
  - ✓ Pengawasan Perbankan sejak tahun 1993 sampai Tahun 2013.
  - ✓ Investigator Eksekutif pada OJK sejak tanggal 1 Januari 2014.
- Bahwa ahli pernah mengikuti kegiatan dan pelatihan atau workshop yang bersifat spesifikasi dalam hal pengawasan dan penilaian atau pemeriksaan kegiatan operasional Bank yaitu :
  1. Kredit Analisis oleh Euro Money di Hongkong Tahun 2011.
  2. Sertifikasi Pengawas Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pada Pasal 1 yang dimaksud dengan :
  a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
  b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,
  c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
  d. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga,
  e. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan,
  f. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ;
- Bahwa yang mengatur dalam pemberian kredit oleh BPR, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yaitu Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 14/26/DKBU,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 19 September 2012 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi bank perkreditan rakyat;

- Bahwa Bank Indonesia telah membuat acuan pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi BPR sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran Bank Indonesia nomor: 14/26/DKBU, tanggal 19 September 2012 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi bank prekreditan rakyat, sekurang-kurangnya harus membuat yang paling kurang meliputi proses pemberian pemantauan dan penyelesaian kredit;
- Bahwa secara umum Direksi menetapkan arah kegiatan usaha bank, membentuk organisasi dan menempatkan pegawai sesuai dengan jabatan masing-masing, dalam pelaksanaanya direksi dibantu dengan SOP, Peraturan Internal dan lain sebagainya serta perangkat pengawasan yang lazim dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), sedangkan pegawai sesuai dengan Job Discription, sedangkan AO Kredit secara umum melakukan proses atas permohonan kredit dari debitur yang tahapan-tahapanya diatur dalam SOP bank masing-masing;
- Bahwa pedoman pada umumnya bank dalam melaksanakan kegiatanya didukung oleh SOP dan ketentuan internal bank serta memperhatikan Peraturan BI/POJK (Peraturan OJK), Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa setiap calon debitur yang mengajukan permohonan kredit wajib memberikan jaminan dan agunan, dalam hal ini harus di bedakan antara janiman dan agunan, dimana pihak bank harus meneliti jaminan usahanya dan kemampuan bayar;
- Bahwa setiap bank wajib mempunyai keahlian untuk menilai suatu jaminan yang diajukan oleh calon debitur untuk menghindari resiko dari bank itu sendiri;
- Bahwa setiap AO kredit harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Job Description, sehingga setiap calon debitur yang mengajukan permohonan kredit harus jelas data dan jaminan yang diajukan, dan AO juga harus memastikan dan melakukan survei terhadap jaminan yang diajukan oleh calon debitur untuk memastikan kebenaran jaminan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan SOP Bank, apabila calon debitur ingin mengajukan kredit harus berhadapan (face to face) langsung dengan pihak marketing Bank untuk memastikan pengajuan permohonan kredit;
- Bahwa sesuai dengan SOP Bank seorang calon debitur yang ingin mengajukan kredit tidak boleh alihkan kepada orang lain, untuk menghindari resiko pada Bank itu sendiri;
- Bahwa untuk pembuatan memorandum analisa kredit yang dibuat oleh AO kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang diajukan oleh calon debitur, itu tidak boleh, karena sebelum colon debitur mengajukan permohonan kredit ke Bank AO kredit harus benar-benar memfilter dan memastikan atas jaminan yang diajukan oleh calon debitur untuk menghindari resiko dalam pembuatan administrasi memorandum analisa kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa prinsip kehati-hatian dalam suatu bank maksudnya adalah dalam menilai suatu calon debitur tidak bisa sederhana mungkin karena dalam pemberian kredit, BPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkereditan yang sehat agar kualitas kredit yang diberikan senantiasa lancar. Apabila BPR tidak mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu. Oleh karena itu agar penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat tersebut dilaksanakan secara konsisten maka BPR harus memiliki pedoman kebijakan perkreditan BPR (PKPB);
- Bahwa seorang calon debitur boleh mengajukan jaminan atas nama orang lain (pihak ketiga) tetapi harus ada izin dari pihak yang memberi jaminan dan pemilik jaminan tersebut harus mengetahui untuk siapa jaminan itu digunakan dan dilakukan pengikatan APHT;
- Bahwa dalam kebijakan untuk memutus suatu kredit yang diajukan oleh calon debitur, komisaris tidak boleh dalam hal proses pemberian kredit, kalau di Bank Indonesia dan Ojk, Komisaris itu tugasnya adalah sebagai dewan pengawas dan tidak boleh ikut dalam operasional sehari-hari. Bahwa dalam pengawasan komisaris boleh saja terlibat dalam komite kredit tetapi hanya sebatas pengawasan;
- Bahwa proses persetujuan kredit yang harus diperhatikan secara umum adalah :
  a. Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis.
  b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dari bank.
  c. BPR harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
  d. Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan kredit.
  e. Rekomendasi persetujuan kredit harus tertulis berdasarkan analisa kredit yang telah dilakukan dalam bentuk tertulis.
  f. Setiap keputusan pemberian kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis oleh pejabat pemutus kredit.

  Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur/calon debitur yang dianggap layak;
- Bahwa jika permohonan kredit calon debitur telah disetujui oleh bank, maka dilakukan perjanjian kredit antara pihak bank dan calon debitur, perjanjian kredit tersebut harus dibuat secara tertulis yang formatnya telah ditentukan oleh pihak bank, perjanjian kredit harus ditanda tangani oleh pihak BPR dan calon debitur harus langsung tanpa boleh



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diwakili dan perjanjian kredit tersebut harus dimuat persyaratan-persyaratan., klausal-klausal, serta hal penting lainnya yang dapat mengikat kedua belah pihak dan dapat dijadikan alat pembuktian di pengadilan;

- Bahwa pengajuan pinjaman/kredit harus dilakukan oleh debitur termasuk pengisian permohonan kredit dengan data-data dan identitas asli, karena dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau pengembalian pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998;
- Bahwa bank tidak boleh me-mark up nilai jaminan, dengan dilakukannya mark up nilai jaminan dapat berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan serta terdapat potensi resiko yang dihadapi oleh bank apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa ahli mengerti setelah melihat, membaca dan mempelajari kredit dari ke sepuluh nasabah sebagai berikut :

1. **Francie S. Taek**, pengajuan kredit tanggal 05-02-2014, realisasi tanggal 13-02-2014, nominal kredit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nomor rekening 0100002710, Jaminan : SHM No.0933 An. Debitur, jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun ;
2. **Haji Fajar W**, pengajuan kredit tanggal 10-10-2013, realisasi tanggal 11-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100001985, Jaminan : SHM No.530 An. Yulianus Laitoto dan SHM No.265 An. Markus Kaobitea, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;
3. **Charfina W**, pengajuan kredit tanggal 22-10-2013, realisasi tanggal 25-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002035, Jaminan : SHM No.27 An. Maltus Lai dan SHM No.1232 An. Simon P. Sae, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;
4. **Nikolas Ladi**, pengajuan kredit tanggal 30-09-2013, realisasi tanggal 01-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100001969, Jaminan : SHM No. 3020 An. Debitur, jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun ;
5. **A. S. Cindrang**, pengajuan kredit tanggal 04-11-2013, realisasi tanggal 11-11-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002078, Jaminan : SHM No.539 An. YStefanus Taek, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;
6. **Andreas Fernandez**, pengajuan kredit tanggal 12-11-2013, realisasi tanggal 16-11-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002001, Jaminan : SHM No.1487 An. Robi Kiuk, SHM



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.1373 An. Yorhans Kiuk dan SHM No.1376 An. Jansen Edon, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

7. **Eni Widayati**, pengajuan kredit tanggal 25-10-2013, realisasi tanggal 27-11-2013, nominal kredit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), nomor rekening 0100001985, Jaminan : SHM No.1735 An. Paulus Kiuk, SHM No.1410 An. Jems S. Dapasunga dan SHM No.1418 An. Rian A.K. Bistolen, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

- Bahwa ahli mengerti setelah melihat, membaca dan mempelajari formulir permohonan kredit dari ke sepuluh nasabah sebagai berikut:
  a. 1 (satu) jepit Foto copi dilegalisir Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Pemohon FRANCIE S. TAEK tertanggal 05.02.2014 dengan jumlah pinjaman Rp. 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah).
  b. 1 (satu) jepit Foto copi yang dilegalisir Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Pemohon KHARFINA WIYANTO tertanggal 22.10.2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 275.000.000,00.
  c. 1 (satu) jepit Foto copi dilegalisir Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Pemohon NIKOLAUS LADI tertanggal 30.09..2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 275.000.000,00.
  d. 1 (satu) jepit Foto copi Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Pemohon A. SYAMSIAR CINRANG tertanggal 04.11.2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 275.000.000,00.
  e. 1 (satu) jepit Foto copi Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Pemohon ANDREAS FERNANDEZ, SH tertanggal 12-11-2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 275.000.000,00.
  f. 1 (satu) jepit Foto copi Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Pemohon ENI WIDAYATI tertanggal 25 Oktober 2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 275.000.000,00 ;
- Bahwa setelah melihat, membaca dan mempelajari dokumen yang diperlihatkan pemeriksa terkait Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja, Memorandum Analisa Kredit Usaha, Laporan Penilaian Agunan Tanah/Tanah dan Bangunan bahwa yang melakukan pencatatan adalah AO kredit dalam hal ini saksi Jous F. Mas ;
- Bahwa terkait berkas calon nasabah akan diputuskan oleh Komite kredit, sesuai dengan Keputusan Direksi PT. BPR NAM Kupang Nomor : 003/SK/DIR/NAM/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Komite Pemutusan Kredit sebagai berikut :
  a. Pinjaman di bawah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) persetujuan 2 direktur,
  b. Pinjaman di atas Rp. 30.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 persetujuan 2 direktur dan 1 komisaris,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Pinjaman di atas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) persetujuan 2 direktur dan 2 komisaris.

terhadap nasabah-nasabah tersebut diatas yang diproses permohonan kreditnya oleh AO dan diputuskan oleh Komite Kredit tersebut, menurut perdapat ahli yaitu bahwa tugas seorang AO secara umum melakukan proses atas permohonan kredit dari debitur yang tahapan-tahapanya diatur dalam SOP bank masing-masing yaitu pada prosedur pemberian kredit antara calon debitur mengisi permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang di butuhkan untuk mengajukan kredit yaitu :

a. Untuk kredit Konsumtif antara lain KTP suami dan istri, kartu keluarga, akta nikah, atau surat keterangan belum nikah dari kelurahan, NPWP, pas photo, kartu taspen, kartu pegawai, surat pengangkatan karyawan, slip penghasilan, surat rekomendasi dari calon debitur bekerja.

b. Untuk modal kerja/investasi yaitu KTP, Kartu keluarga, pas photo, foto copy jaminan , surat keterangan usaha, akte nikah/akte cerai. Pajak bumi bangunan (PBB). Apabila persyaratan tersebut sudah dilengkapi kemudian diserahkan kepada AO kredit selanjutnya diserahkan ke Direktur Utama untuk mendapatkan disposisi, setelah itu berkas dikembalikan kepada AO kemudian AO bersama direktur utama mengunjungi calon debitur guna melihat kondisi dan kelayakan usaha, track record calon debitur, mewawancarai debitur untuk mendapatkan data-data debitur sehubungan dengan analisa kredit. Selanjutnya AO membuat analisa kredit kemudian diserahkan pada komite kredit untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan plafon pinjaman berdasarkan SK direksi nomor: 003/SK-DIR/I/NAM/2013, tanggal 03 Januari 2013. Setelah lengkap dan kreditnya telah disetujui oleh komite kredit, dokumen diserahkan ke administrasi untuk dilakukan pemeriksaan, apabila lengkap dokumen tersebut maka dibuatkan perikatan pada notaris dan admin membuat perjanjian kredit mengenai kesepakatan kredit antara debitur dengan bank dan bila sudah lengkap yaitu cover note/APHT (Perikatan) dari Notaris, hasil analisa yang disetujui, dilakukan pencairan kredit oleh admin dan direktur ke debitur melalui rekening debitur itu sendiri;

- Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada ahli bahwa analisa kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP dan ketentuan internal bank antara lain tidak dilakukannya wawancara, tidak ada bukti diri nasabah perorangan, jenis usaha dan ijin usaha yang akhirnya bahwa tujuan kredit tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa ahli mengerti setelah melihat, membaca dan mempelajari Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Posisi 30 April 2014 dari OJK Kupang pada III Aktiva Produktif : Terdapat 8 fasilitas kredit dengan nama berbeda yang diindikasikan digunakan oleh satu orang yaitu a.n. Nikolaus ladi (indikasi kredit topengan) dengan total baki debet sebesar rp. 2.174.412.282) Nikolaus Ladi



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan Direktur dari Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yang berlokasi di Larantuka yang menyandang status DPO karena diduga telah menipu 17.417 nasabahnya dengan total kerugian mencapai Rp. 1,7 triliun. Nikolaus Ladi melalui rekannya di Kupang yakni H. Fajar Wiyantho, Hj. Rahmiwati Fajar, dan Andreas Fernandez mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT. BPR Nusantara Abdi Mulia dengan memakai identitas orang lain, adapun ke 7 debitur termasuk pihak-pihak diatas yaitu: Nominal dalam rupiah penuh

| | Nama | Plafon | Baki Debet | Jenis Kredit | Tanggal Pencairan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaus Ladi | 275.000.000 | 274.412.282 | Konsumtif (time Loan) | 1/10/2013 |
| 2 | H. Fajar Wiyantho | 275.000.000 | 275.000.000 | Modal Kerja (Time Loan) | 11/10/2013 |
| 3 | Florensia A. Seran, SH | 275.000.000 | 275.000.000 | Modal Kerja (Time Loan) | 16/10/2016 |
| 4 | Kharfina Wiyanto | 275.000.000 | 275.000.000 | Modal Kerja (Time Loan) | 25/10/2016 |
| 5 | NSiayana Hasanur | 275.000.000 | 275.000.000 | Modal Kerja (Time Loan) | 25/10/2016 |
| 6 | Syamsiar Cinrang | 275.000.000 | 275.000.000 | Modal Kerja (Time Loan) | 11/11/2016 |
| 7 | Andreas Fernandez | 275.000.000 | 275.000.000 | Modal Kerja (Time Loan) | 27/11/2016 |
| 8 | Eni Widayati | 275.000.000 | 275.000.000 | Modal Kerja (Time Loan) | 27/11/2016 |
| | Total | 2.175.000.000 | 2.174.412.282 | | |

- Bahwa ahli mengerti setelah melihat, membaca dan mempelajari Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Posisi 30 April 2014 dari OJK Kupang pada III Aktiva Produktif : Pemberian Kredit Kepada Debitur Macet di Bank Lain. Pada tanggal 3 Februari 2014 terdapat pencairan kredit a. n. Fancie Stefanus Taek, S. Sos dengan plafon kredit sebesar Rp. 100.000.000 dari baki debet sebesar Rp. 99.177.720 dengan jangka waktu 36 bulan digunakan untuk tambahan modal kerja warung makan milik yang bersangkutan di Komplek Perkantoran Pemkab Kupang.

Adapun kronologis dalam penyaluran kredit tersebut adalah sebagai berikut :

a. Debitur merupakan pejabat di Pemkab Kupang yang mempunyai tempat usaha berupa warung makan di tempat dinas debitur,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Agunan debitur berupa tanah atas nama yang bersangkutan. Disamping itu terdapat agunan debitur (SHM No. 00539 LT. 26.285 M2 terletak di Oeteta) yang digunakan oleh debitur a. N. Syamsiar Cinrang,

c. Bank sudah melakukan pengecekan data debitur pada SID, dan pada data tersebut debitur tercacat memiliki kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 25.000.000. Kondisi debitur yang memiliki kredit macet tersebut tidak menghalangi bank untuk tetap memberikan kredit kepada yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan AO kredit debitur awalnya hanya mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 60.000.000, namun tanpa ada dasar yang jelas Direktur Utama menaikan plafon kredit tersebut menjadi Rp. 100.000.000Bank tidak konsisten menerpakan kebijakan internal bank terutama kewajiban blokir tabungan bagi debitur, sehingga pada saat angsuran pertama dilakukan oleh debitur blokiran tersebut langsung dibebaskan karena tidak terdapat setoran tunai dari debitur untuk pembayaran angsuran kredit. Hal tersebut tercermin dari pengecekan terhadap mutasi tabungan debitur, pada saat pencairan kredit bank melakukan blokir tabungan sebesar 2 kali angsuran kredit dan sampai awal bulan Mei 2014 debitur tidak melakukan setoran tunai kembali, sehingga saldo akhir sebesar Rp. 25.000.-.;

- Bahwa terhadap pinjaman 10 nasabah dari PT BPR NAM Kupang digunakan oleh satu orang saja dalam hal ini NIKOLAUS LADI (kredit topengan sesuai dengan temuan OJK NTT), maka dapat ahli jelaskan bahwa sepanjang bisa dibuktikan bahwa kredit kepada 10 debitur tersebut seluruh dananya digunakan oleh satu orang yaitu NIKOLAUS LADI maka total fasilitas yang dinikmati NIKOLAUS LADI sebesar Rp. 2.175.000.000 dapat dikategorikan pelanggaran BMPK mengingat berpedoman pada Peraturan BMPK yang mengatur antara lain kredit kepada individual diberikan maksimal 20 % dari modal bank atau sebesar Rp. 308.041.600 yang berasal dari 20 % X Rp. 1.540.208.000 (modal bank);
- Bahwa petugas bank dalam hal ini AO tidak menjalankan SOP secara konsisten sebagaimana diuraikan diatas sehingga terjadi pencatatan palsu pada proses pemberian kredit karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak sesuai peruntukannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**Saksi DADANG IBNU WINDARTOKO (Ahli),** keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas permintaan Dirreskrimsus Polda NTT dengan surat nomor: B/71/II/2015/Ditreskrimsus, tanggal 27 Februari 2015 kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT perihal permintaan ahli perbankan maka ahli ditunjuk berdasarkan surat nomor : S-65/MS.323/2015, tanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Direktorat Litigasi dan Bantuan Hukum atas nama Dewan Komisaris OJK untuk memberikan keterangan sebagai ahli dibidang perbankan;

- Bahwa ahli bertugas dibagian investigator senior pada departemen pemeriksaan khusus dan investigasi perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2014 ahlii bertugas sebagai pengawas bank di Bank Indonesia, serta telah mempunyai sertifikasi perbankan dengan level grade 7 (tujuh) dari Bank Indonesia yang merupakan grade tertinggi untuk sertifikasi perbankan;
- Bahwa ahli sering menjadi ahli khusus yang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi dibidang perbankan yaitu :
  a. Perkara Tipikor pada PD BPR Bojongpicung Cianjur tahun 2010.
  b. Perkara tindak pidana perbankan pada PT Bank BCA kantor cabang Subang tahun 2014.
  c. Perkara tindak pidana perbankan pada PT Bank BTN kantor cabang Kediri tahun 2014.
  d. Perkara tindak pidana perbankan pada PT Bank Mandiri kantor cabang Surabaya tahun 2014.
  e. Perkara tindak pidana perbankan pada PT Bank Sumut kantor cabang Bagan Siapi Api tahun 2014.
  f. Perkara tindak pidana perbankan pada PT Bank Sumut kantor cabang Tembung tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 (Pasal 1) yang dimaksud dengan :
  a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
  b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .
  c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  d. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga .



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.

f. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

- Bahwa untuk mengetahui struktur/organisasi tugas dan wewenang dari Bank Perkreditan Rakyat dapat dilihat dari Job Desc dan SOP yang dibuat oleh Bank;
- Bahwa terkait yang mengatur dalam pemberian kredit oleh BPR, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yaitu Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 14/26/DKBU, tanggal 19 September 2012 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi bank perkreditan rakyat;
- Bahwa Bank Indonesia telah membuat acuan pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi BPR sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran Bank Indonesia nomor: 14/26/DKBU, tanggal 19 September 2012 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi bank prekreditan rakyat, sekurang-kurangnya harus membuat yang paling kurang meliputi proses pemberian pemantauan dan penyelesaian kredit;
- Bahwa pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi BPR sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran Bank Indonesia nomor: 14/26/DKBU, tanggal 19 September 2012 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi bank prekreditan rakyat, wajib dilaksanakan oleh BPR, mengingat pemberian kredit merupakan kegiatan utama BPR yang mengandung resiko sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, untuk itu dalam rangka mengantisipasi resiko tersebut BPR harus secara konsisten menerapkan perinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk itu BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis yang paling kurang memuat aspek yang ditetapkan dalam pedoman standar kebijakan perkreditan BPR (Pedoman Standar KPB);
- Bahwa yang dimaksud dari kebijakan perkreditan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian adalah prosedur pemberian kredit yang sehat meliputi :
  a. Prosedur permohonan kredit.
  b. Prosedur analisa kredit.
  c. Prosedur persetujuan kredit.
  d. Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit.
  e. Prosedur pengawasan/monitoring/pemantauan kredit.
- Bahwa jaminan/agunan bagi bank berguna untuk :
  a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan atas barang-barang agunan/jaminan apabila nasabah melakukan wanprestasi.
  b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi dan mematuhi syarat-syarat atas perjanjian kredit yang telah disetujui.

- Bahwa syarat agunan sebagai jaminan kredit adalah

a. Syarat Ekonomis:

1. Mempunyai nilai ekonomis secara umum dan bebas.
2. Nilai agunan/jaminan lebih besar dari jumlah kredit dan harus konstan dan akan lebih baik kalau nilainya mengalami pertambahan dikemudian hari.
3. Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis.
4. Barang jaminan harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
5. Secara fisik barang jaminan tidak cepat rusak, busuk dan sebab lainnya yang dapat mengurangi nilai ekonomis.
6. Nilai jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lebih lama dari jangka waktu pinjaman debitur.

b. Syarat Yuridis :

1. Memiliki calon debitur.
2. Ada dalam kekuasaan calon debitur dan masih berlaku.
3. Bukti-bukti kepemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan pengikatan hak tanggungan, kuasa menjual dan lain-lain sesuai ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan secara yuridis/perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa agunan dibagi dua jenis yaitu :

1. Agunan pokok yaitu proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut.
2. Agunan tambahan yaitu barang tidak bergerak maupun barang bergerak milik debitur seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lainnya.

Agunan/jaminan dapat pula berbentuk :

1. Jaminan pribadi.
2. Tabungan/deposito.
3. Saham/surat berharga.
4. Asuransi jiwa debitur.
5. Asuransi Kredit dari lembaga resmi.
6. Gaji dan penghasilan lainnya.

- Bahwa untuk mengetahui rasio jaminan atas pemberian fasilitas kredit maka harus berdasarkan resiko, struktur pembiayaan dan jenis usaha yang dibiayai, sedangkan barang agunan sebelum dilakukan pengikatan maka harus memenuhi syarat yuridis dan agunan/jaminan terhadap barang tidak bergerak maupun barang bergerak harus dilakukan peninjauan dan penilaian atas barang agunan tersebut;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bank dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaiaan kredit macet, adapun cara mengambil alih agunan harus disertai surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur, BPR wajib menilai agunan yang diambil alih untuk menetapkan net realizable value;
- Bahwa kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Namun demikian secara umum dapat ahli sampaikan bahwa debitur dapat dikatakan selaku debitur macet apabila :
  a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran.
  b. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan.

  Terkait dengan hal tersebut kiranya dapat dilihat dalam perjanjian yang dilakukan oleh bank dan debitur serta aturan yang mendasarinya yaitu ketentuan internal bank (SOP) bank;
- Bahwa yang dimaksud dengan analisis permohonan kredit adalah untuk menganalisa semua faktor resiko yang berkaitan dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana sebuah usaha layak dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat;
- Bahwa proses persetujuan kredit yang harus diperhatikan secara umum adalah :
  a. Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis.
  b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dari bank.
  c. BPR harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
  d. Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan kredit.
  e. Rekomendasi persetujuan kredit harus tertulis berdasarkan analisa kredit yang telah dilakukan dalam bentuk tertulis.
  f. Setiap keputusan pemberian kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis oleh pejabat pemutus kredit.

  Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur/calon debitur yang dianggap layak;
- Bahwa jika permohonan kredit calon debitur telah disetujui oleh bank, maka dilakukan perjanjian kredit antara pihak bank dan calon debitur, perjanjian kredit tersebut harus dibuat secara tertulis yang formatnya telah ditentukan oleh pihak bank, perjanjian kredit harus ditanda tangani oleh pihak BPR dan calon debitur harus langsung tanpa boleh diwakili dan perjanjian kredit tersebut harus dimuat persyaratan-persyaratan., klausal-



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klausal, serta hal penting lainnya yang dapat mengikat kedua belah pihak dan dapat dijadikan alat pembuktian di pengadilan;

- Bahwa isi perjanjian kredit secara umum harus memuat :
  a. Pihak pemberi kredit (bank).
  b. Pihak penerima kredit (debitur baik perorangan/perusahaan).
  c. Tujuan pemberian kredit misalnya untuk menambah modal usaha.
  d. Besarnya kredit yang diberikan.
  e. Tingkat bunga kredit.
  f. Biaya-biaya lain yang harus dibayar debitur seperti biaya provisi kredit, supervisi, asuransi dan lain-lain.
  g. Jadwal pembayaran ansuran pokok kredit dan bunganya serta jatu tempo kredit.
  h. Jaminan kredit meliputi jenis jaminan, pemiliknya, jumlah dan nilainya.
  i. Hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum dilunasi misalnya memeriksa secara fisik usaha yang dibiayai bank, memeriksa laporan keuangan nasabah.
- Bahwa pengajuan pinjaman/kredit harus dilakukan oleh debitur termasuk pengisian permohonan kredit dengan data-data dan identitas asli, karena dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau pengembalian pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998;
- Bahwa bank tidak boleh me-mark up nilai jaminan, dengan dilakukannya mark up nilai jaminan dapat berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan serta terdapat potensi resiko yang dihadapi oleh bank apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yaitu “kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Seyogyanya dalam pemberian kredit bank harus menggunakan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dampaknya bagi bank apabila dalam pemberian kredit bank menggunakan data-data yang tidak benar dikemudian hari akan timbul permasalahan terhadap pemberian kredit tersebut baik secara keperdataan maupun pidana;
- Bahwa pemberian kredit dengan menggunakan data yang palsu berpotensi/beresiko terjadinya kerugian terhadap bank. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemberiankredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank;

- Bahwa latar belakang dibuatkannya surat edaran Bank Indonesia nomor: 14/26/DKBU, tanggal 19 September 2012 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi bank prekreditan rakyat yaitu kredit merupakan sumber pendapatan umum bagi BPR guna kesinambungan usahanya, sehingga BPRharus senantiasa menjaga kualitas kreditnya. Untuk itu dalam pemberian kredit, BPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkereditan yang sehatagar kualitas kredit yang diberikan senantiasa lancar. Apabila BPR tidak mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu. Oleh karena itu agar penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkrreditan yang sehat tersebut dilaksanakan secara konsisten maka BPR harus memiliki pedoman kebijakan perkreditan BPR (PKPB);
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan koronologis kasus dari BPR PT. Nusantara Abadi Mulia Kupang yaitu :

  Bahwa benar sekira pada tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014, atau dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2014 pihak pegawai bank atas nama JOUS FINSENSIUS MAS sebagai Analis kredit membuat memorandum analis kredit kepada:

  a. Pada tanggal 30 September 2013 Debitur NIKOLAUS LADI mengajukan kredit sebesar Rp. 275.000.000 dalam jangka waktu pelunasan selama 3 bulan dengan cara pembayaran tunai pokok setelah jatuh tempo kredit dan setor bunga setiap bulan sebesar Rp, 4.675.000, dengan barang jaminan kredit berupa SHM nomor 3020 (tidak dicacat pemilik SHM) luas tanah 1170 M persegi. kredit disetujui oleh Direktur Utama dalam bentuk disposisi tulisan tangan saudara Drs. JOHANIS F.Z. FANDOE MM bahwa *"Acc, diberikan pinjaman usulan analis."* dengan persyaratan administrasi sesuai dengan memorandum analis kredit tanggal 30 September 2013, dan perjanjian kredit nomor : 130.01.0069/KON/13 tanggal 1 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Debitur selaku pengakuan Hutang yang diketahui oleh istri debitur atas nama MARIA B GAPUN dan disetujui oleh Direktur Utama Bank NAM saudara Drs. JOHANIS F.Z. FANDOE MM . Dalam BAP Saksi NIKOLAUS LADI selaku debitur menjelaskan bahwa saksi tidak mengurus proses administrasi awal permohonan kredit, tetapi saksi hanya hadir pada saat penerimaan hasil kredit atas pemberitahuan melalui telphon dari saudara Drs. JOHANIS F.Z. FANDOE MM, dan saksi tidak pernah mengthui pihak Bank NAM melakukan survey/ pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan debitur yang sebenarnya.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Pada tanggal 24 Oktober 2013 Debitur KHARFINA WIYANTHO mengajukan kredit sebesar Rp 275.000.000.- dengan waktu pelunasan selama 12 bulan dengan cara pembayaran angsuran bunga Rp. 4.675.000.- setiap bulan, dan pokok dibayar pada saat jatuh tempo, barang jaminan berupa SHM nomor 0072 atas nama MALTUS LAY dengan luas 8090 meter persegi dan SHM nomor 1232 luas 206 meter persegi atas nama SIMON PETRUS SAE, Hasil kredit tidak diterima oleh debitur tetapi diterima oleh H. FAJAR WIYANTHO.

c. Pada tanggal 04 November 2013 Debitur SYAMSIAR CINDRANG mengajukan kredit sebesar Rp 275.000.000.- dengan waktu pelunasan selama 12 bulan dengan cara pembayaran angsuran bunga Rp. 4.675.000.- setiap bulan, dan pokok dibayar pada saat jatuh tempo, barang jaminan berupa SHM nomor 00539 atas nama FANCIE STEANUS TAEK dengan luas 26.285 meter persegi, Hasil kredit tidak diterima oleh debitur tetapi diterima oleh H. FAJAR WIYANTHO, sedangkan Debitur hanya menerima imbalan jasa penggunaan nama (pinjam nama) sebesar Rp. 5.000.000.-.

d. Pada tanggal 25 November 2013 debitur ANDREAS ERNANDES mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 275.000.000.- , dengan angsuran bunga sebesar 0,3 % selama 12 bulan, dan setoran pokok secara tunai pada masa jatuh tempo, barang jaminan berupa SHM nomor 1487 seluas 5.262 meter persegi atas nama ROBI KIUK, pengurusan pendaftaran dan persyaratan kredit atas nama debitur NIKOLAUS LADI, diurus oleh Debitur ANDREAS FERNANDES sesuai keterangan debitur NIKOLAUS LADI.

e. Pada tanggal 12 Februari 2013 debitur FANCIE STEANUS TAEK mengajukan kredit sebesar Rp. 100.000.000 dalam jangka waktu pelunasan selama 36 bulan dengan cara pembayaran setor bunga tamba pokok sebesar Rp. 4.565.600. dengan barang jaminan berupa SHM nomor 933 seluas 2621 meter persegi atas nama debitur sendiri,. Pada saat mengajukan kredit pada BPR NAM debitur tersebut masih memiliki utang pada BRI Cabang Kupang dan 0317. Kredit disetujui dan telah direalisasi tetapi menurut keterangan saksi debitur sendiri bahwa pihak Bank NAM tidak melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengathui profil debitur dan tidak mencatat penghasilan debitur dengan benar ;

- Bahwa dalam operasional bank terutama pemberian kredit harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan senantiasa mengacu pada kebijakan kredit yang ditetapkan bank serta SOP yang dibuat. Dalam permasalahan ini apabila agunan yang dijadikan jaminan kredit yang diberikan adalah berupa tanah, seharusnya pihak bank memastikan status tanah dimaksud ke badan pertanahan nasional (BPN).

  Selain itu, bank juga memastikan peruntukan atau tujuan kredit kepada dbitur apakah untuk odal kerja, investasi atau konsumsi, apabila dari permohonan kredit, analisa



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kredit, kunjungan kelokasi debitur sudah dilakukan oleh bank, dan yang terpenting bahwa pembayaran angsuran dan pokok bunga adalah lancar.

Namun dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan kronologis yang telah penyidik sampaikan kepada ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank atas nama Jous Finsensius Mas sebagai analisa kredit telah dengan sengaja melakukan analisa kredit dengan menggunakan data yang tidak benar dan tanpa memastikan kebenaran atas data yang diberikan oleh calon debitur serta tidak melaksanakan pedoman standar kebijakan perkreditan yang dijadikan sebagai pedoman atau SOP bagi bank untuk melaksanakan aturan dalam pemberian kredit oleh BPR dapat dikatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998;

- Bahwa pada prinsipnya seluruh operasional bank harus mengacu pada prinsip kehati-hatian terutama kredit harus tunduk pada kebijakan kredit yang telah ditetapkan oleh bank dan harus sesuai dengan SOP perkreditan bank. Namun dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan kronologis yang telah penyidik sampaikan kepada ahli sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Johanis Frits Zadrak Fandoe selaku Direktur Utama BPR PT. Nusantara Abadi Mulia telah dengan sengaja memerintahkan serta menyetujui proses pencairan kredit tanpa meneliti kembali dokumen kredit dari analisa kredit dengan menggunakan data yang tidak benar dan tanpa memastikan kebenaran atas data yang diberikan oleh calon debitur serta tidak melaksanakan pedoman standar kebijakan perkreditan yang dijadikan sebagai pedoman atau SOP bagi bank untuk melaksanakan aturan dalam pemberian kredit oleh BPR dapat dikatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998;
- Bahwa pada perinsipnya seluruh operasional bank harus mengacu pada prinsip kehati-hatian terutama kredit harus tunduk pada kebijakan kredit yang telah ditetapkan oleh bank dan harus sesuai dengan SOP perkreditan bank. Namun dengan demikian dapat ahli jelaskan bahwa sepanjang dapat dibuktikan pihak-pihak bank yang bertanggung jawab atas proses serta disetujuinya pemberian kredit tersebut dengan sengaja melanggar atau tidak melaksanakan pedoman standar kebijakan perkreditan yang dijadikan sebagai pedoman atau SOP bagi bank untuk melaksanakan aturan dalam pemberian kredit oleh BPR, dapat dikatakan tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana tertuang dalam pasal 49 ayat (2) huruf b. Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada prinsipnya seluruh operasional bank harus mengacu pada perinsip kehati-hatian terutama kredit harus tunduk pada kebijakan kredit yang telah ditetapkan oleh bank dan harus sesuai dengan SOP perkreditan bank. Dapat ahli jelaskan bahwa maksud dari tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank adalah tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia kepada bank tersebut. Tidak melaksanakan ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP bank;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan PT BPR Nusantara Abadi Mulia Kupang menjabat sebagai Account Officer (AO) kredit sejak PT BPR NAM beroperasional Januari 2013 s/d Sepetember 2014 yang diangkat berdasarkan SK penunjukan langsung dari Direktur Utama yaitu Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah :
  - Menerima aplikasi permohonan kredit dari calon nasabah;
  - Melakukan penelitian/survei terhadap kelayakan usaha calon nasabah;
  - Menyusun analisa kebutuhan kredit dengan bantuan atau kordinasi dengan analis kredit;
  - Menyusun proposal kredit untuk diajukan kepada komite kredit untuk mendapat persetujuan;
  - Menjaga dan memelihara porto polio kredit agar senantiasa berada pada posisi sehat;
  - Mencari solusi yang menguntungkan untuk menyelesaikan kredit bermasalah lewat restrukturisasi, rescheduling atau penyelesaian hukum;
- Bahwa terdakwa juga merangkap pekerjaan yang membuat memorandum analisa kredit walaupun terdakwa sebagai Account Officer dan juga diberikan tugas lain sebagai petugas Appraisal, karena pada saat itu tidak ada petugas Apprasial di PT BPR NAM ;
- Bahwa memorandum analisa kredit terpisah dengan penilaian jaminan;
- Bahwa dasar terdakwa membuat memorandum analisa kredit berdasarkan petunjuk dari Direktur Utama yaitu saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, karena sejak terdakwa masuk menjadi karyawan PT BPR NAM saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe pernah menyampaikan kita sama-sama belajar membuat analisa kredit ;
- Bahwa untuk calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan kredit sampai pencairan kredit terlebih dahulu nasabah tersebut datang di kantor untuk di interview oleh terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan survei bersama dengan Direktur Utama



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, kemudian menganalisa terhadap data calon debitur beserta barang jaminannya, setelah itu terdakwa meminta persetujuan sesuai dengan nominal kredit sebagai berikut :

a. pinjaman dibawah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur;
b. pinjaman diatas Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur dan satu komisaris;
c. pinjaman diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), wajib mendapat persetujuan dari dua direktur dan dua komisaris;

- Bahwa adapun prosedur pemberian kredit di PT. BPR NAM adalah calon debitur mengisi permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang di butuhkan untuk mengajukan kredit yaitu untuk kredit konsumtif adalah KTP suami dan istri, kartu keluarga, akta nikah, atau surat keterangan belum nikah dari kelurahan, NPWP, pas photo, kartu taspen, kartu pegawai, surat pengangkatan karyawan, slip penghasilan, surat rekomendasi dari calon debitur bekerja sedangkan untuk kredit modal kerja/investasi yaitu KTP, Kartu keluarga, pas photo, foto copy jaminan , surat keterangan usaha, akte nikah/akte cerai, Pajak bumi bangunan (PBB);
- Bahwa kemudian apabila persyaratan sudah dilengkapi diserahkan kepada terdakwa selaku AO kredit selanjutnya terdakwa menyerahkan ke Direktur Utama (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe) untuk mendapatkan disposisi, setelah itu berkas dikembalikan kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama direktur utama (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe) mengunjungi calon debitur guna melihat kondisi dan kelayakan usaha, track record calon debitur, mewawancarai debitur untuk mendapatkan data-data debitur sehubungan dengan analisa kredit. Selanjutnya terdakwa membuat analisa kredit kemudian diserahkan pada komite kredit untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan plafon pinjaman berdasarkan SK direksi nomor: 003/SK-DIR/I/NAM/2013, tanggal 03 Januari 2013. Setelah lengkap dan kreditnya telah disetujui oleh komite kredit, dokumen diserahkan ke petugas administrasi kredit Yeny Foenay untuk dilakukan pemeriksaan, apabila lengkap dokumen tersebut maka dibuatkan perikatan pada notaris dan admin membuat perjanjian kredit mengenai kesepakatan kredit antara debitur dengan bank dan bila sudah lengkap yaitu cover note/APHT (Perikatan) dari Notaris, hasil analisa yang disetujui, dilakukan pencairan kredit oleh admin dan direktur operasional (saksi Kho Agustina) ke debitur melalui rekening debitur itu sendiri ;
- Bahwa sesuai dengan temuan OJK tahun 2014 debitur yang bermasalah sehingga komisaris melaporkan adalah nasabah atas nama saksi **Nikolaus Ladi,** saksi **Eni Widayati, Florensia A Seran, S.H., Haji Fajar Wiyanto, Nur Siayana Hasan, Andreas Fernandes, Charfina Wiyanto,** saksi **Syamsiar Cindrang, Yustina Nenobahan dan** saksi **Fancie S Taek,** dimana saat itu terdakwa bersama dengan saksi



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Johanis Frits Zadrak Fandoe yang melakukan survei dan analisa terhadap pengajuan kredit tersebut ;

- Bahwa adapun proses pemberian kredit atas nama saksi Nikolas Ladi sebagai berikut:
  - Awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Nikolas Ladi di Kantor BPR NAM setelah diperkenalkan oleh Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, dalam perkenalan itu saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe mengatakan bahwa saksi Nikolas Ladi adalah teman lama beliau dan dia adalah orang kaya, mempunyai investasi dimana-mana dan menjalankan usaha Koperasi di Larantuka, kemudian saksi Nikolas Ladi bersama dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe menuju ruang kerja saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, terdakwa tidak tahu apa yang menjadi pokok pembicaraan antara keduanya di dalam ruangan tersebut, namun sekitar ½ jam kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe kedalam ruang kerjanya dan mengatakan bahwa saksi Nikolas Ladi berkeinginan mengajukan pinjaman/kredit di PT BPR NAM, dan minta tolong diambilkan form aplikasi permohonan kredit dan kemudian diberikan kepada saksi Nikolas Ladi yang pada saat itu masih berada diruangan kerja saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, setelah form aplikasi tersebut diterima oleh saksi Nikolas Ladi dan selanjutnya disuruh oleh saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe untuk segera menandatangani form tersebut pada bagian bawah lembaran form aplikasi di bagian pemohon kredit atau orang yang mengajukan kredit pada Bank, sedangkan pada bagian lain masih kosong seperti pada bagian yang harus ditanda tangani istri dari saksi Nikolas Ladi karena istrinya berada di Larantuka;
  - Kemudian untuk pengisian form aplikasi permohonan kredit tentang data-data pribadi pemohon kredit antara lain identitas diri yang ada pada KPT permohonan kredit yaitu saksi Nikolas Ladi tidak ditulis sendiri oleh saksi Nikolas Ladi tetapi ditulis oleh saksi Yeni Foenay selaku Staf Administrasi kredit yaitu pada bagian : Identitas Pemohon, Data Pasangan Kawin, Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu dan lain-lain ;
  - Kemudian terdakwa melakukan survei terhadap agunan yang diajukan oleh Nikolas Ladi bersama-sama dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe yang berada di Sikumana;
  - Adapun jenis kredit yang diajukan saksi Nikolas Ladi adalah Jenis Kredit Konsumtif;
  - Bahwa dalam memorandum analisa kredit saksi Nikolas Ladi tertera penghasilan sebesar Rp 40.500.000,- karena didalam permohoan kredit Nikolas Ladi yang di isi oleh Yeni Foenay penghasilan masih kosong, sehingga terdakwa berkoordinasi dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe mengatakan bahwa pengahasilan sebesar Rp. 40.500.000,- sudah pantas karena saksi



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nikolas Ladi orang kaya dan punya Koperasi di larantuka, sehingga kemudian dalam Memorandum Analisa Kredit yang terdakwa buat penghasilan saksi Nikolas Ladi sebesar Rp 40.500.000,- sesuai kesepakatan dari saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe ;

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan survei terhadap agunan yang diajukan oleh saksi Nikolas Ladi, terdakwa tidak ada melakukan wawancara karena pada saat survei tidak bertemu dengan saksi Nikolas Ladi, namun terdakwa hanya bertemu dengan seseorang yang bernama Andreas Fernandes ;

- Bahwa adapun proses pemberian kredit atas nama saksi Eni Widyawati sebagai berikut:
  - Awalnya terdakwa menerima form aplikasi permohonan kredit an. saksi Eni Widayati dari saksi Andreas Fernandes yang pada waktu itu secara bersama-sama saksi juga terima form Aplikasi saksi Andreas Fernandes. Setelah menerima form aplikasi tersebut saksi memeriksa kelengkapan dokumen, bukti jati dirinya dan kelengkapan bukti agunannya. Setelah lengkap saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Johanis Fandoe untuk melakukan on the Spot dan turun kelapangan ke tempat usahanya saksi Eni Widayati ;
  - Adapun agunan kredit yang diajukan atas nama saksi Eni Widayati adalah agunan 3 bidang tanah dan tanah tersebut adalah milik orang lain yaitu :
    1. Sertifikat tanah nomor 1735 (luas = 5.170 M2) atas nama pemegang Hak Milik PAULUS KIUK;
    2. Sertifikat tanah nomor 1.410 (luas = 3.070 M2) atas nama pemegang Hak Milik JEMS SEMUEL DAPASUNGA;
    3. Sertifikat tanah nomor 1418 (luas = 3.050 M2) atas nama pemegang Hak Milik RIAN ADRIAN KIUK BILISTOLEN ;
  - Bahwa pada saat turun melakukan survei terdakwa bertemu langsung dengan sdri. Eni Widayati;
  - Bahwa kemudian terdakwa membuat memorandum analisa kredit dan menyatakan dokumen an. Eni Widayati sudah lengkap yang terdiri dari nama pemilik dan KTP pemilik, akan tetapi saat order ke Notaris dilakukan oleh Direktur Operasional yaitu saksi Agustina Kho dan Staf Administrasi kredit yaitu saksi Yeni Foenay berdasarkan order APHT yang ditanda tangani oleh saksi Johanis Fandoe selaku Direktur Utama ;
  - Bahwa tempat usaha dan jaminan yang diajukan dalam permohonan kredit atas nama saksi Eni Widyawati sangat jauh berbeda sekali, selain karena jaminan tersebut letaknya sangat jauh di Kab. Kupang, juga jaminan tersebut tidak sanggup menutupi flapon kredit yang dicairkan apabila macet, akan tetapi hal tersebut tetap dinyatakan dalam memerondum analisa kredit atas perintah dari saksi Johanis Fandoe selaku Direktur Utama karena terdakwa selaku AO kredit tetap harus membuat analisa kredit untuk diajukan kepada komite kredit ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa taksiran atas jaminan yang diajukan oleh saksi Eni Widayati, karena tidak mempunyai keahlian untuk menilai Apraisal jaminan tersebut dan saksi pada saat itu tetap berkoordinasi dan menunggu petunjuk dari saksi Johanis Fandoe untuk menilai jaminan tersebut;

- Bahwa adapun proses pemberian kredit atas nama saksi Fance Stefanus Taek sebagai berikut:
  - Awalnya sebelum menerima berkas permohonan kredit saksi Fance Stefanus Taek, terdakwa sudah kenal sejak pihak BPR NAM meninjau /survei barang jaminan dari debitur atas nama saksi Syamsiar Cindrang karena barang jaminan yang dipakai adalah milik saksi Fance Stefanus Taek, dimana pengajuan kredit saksi Syamsiar Cindrang lebih dahulu dari saksi Fance Stefanus Taek, selanjutnya beberapa waktu kemudian sekitar 2 minggu saksi Fance Stefanus Taek datang ke Kantor BPR NAM, dan langsung ke ruangan saksi Johanis Fandoe dan kemudian saksi Fance Stefanus Taek meminta form aplikasi pengajuan kredit kepada terdakwa dan membawa pulang, dan beberapa hari kemudian saksi Fance Stafanus Taek datang ke Kantor BPR NAM sudah mengisi semua form aplikasi permohonan kredit dan kelengkapan dokumen yang akan diajukan ;
  - Bahwa saksi Fance Stefanus Taek mengajukan kredit sebanyak 1 kali, namun jaminan milik saksi Fance Stefanus Taek digunakan oleh debitur lain yaitu saksi Syamsiar Cindrang tanpa sepengetahuan saksi Fance Stefanus Taek dan saksi Syamsiar Cindrang ;
  - Bahwa Fance Stefanus Taek mengajukan permohonan kredit dengan plafon pinjaman yang diajukan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
  - Bahwa kredit an. Fance Stefanus Taek yang awalnya Rp. 60.000.000,- namun dinaikkan menjadi Rp. 100.000.000,- atas penyampaian saksi Johanis Fandoe kepada terdakwa yang mengatakan “Pak Yos plafonnya naik menjadi Rp 100.000.000,-“, sehingga saat itu juga permohonan awalnya Rp. 60.000.000,- dalam form perjanjian kredit terdakwa hapus menjadi Rp. 100.000.000,- ;
  - Bahwa BI Cheking calon debitur an. saksi Fance Stefanus Taek pada saat itu mengalami keterlambatan, karena di BPR NAM belum mempunyai alat yang secara online ;
  - Bahwa kemudian saksi Johanis Fandoe menanyakan kepada terdakwa apakah permohonan kredit an. Saksi Fance Stefanus Taek sudah dilakukan analisa, dan kalau sudah silahkan diajukan ke komite kredit, kemudian terdakwa menyerahkan analisa tersebut kepada saksi Agustina Kho, dimana pada saat itu BI Chekingnya belum turun;
  - Bahwa meskipun terdakwa mengetahui jika bagian administrasi telah mengirim surat permintaan sistem informasi debitur pada Bank Indonesia untuk mendapatkan data



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nasabah tentang pinjaman di bank lain namun belum mendapat balasan, tetapi karena direktur utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe memerintahkan saksi untuk segera melakukan proses analisa kredit calon debitur atas nama saksi Fanci Stefanus Taek saksi melaksanakannya meskipun tanpa melalui prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan prinsip mengenal konsumen dengan baik (Know your customer);

- Bahwa saksi Fancie Stefanus Taek mempunyai kredit macet sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa adapun proses pemberian kredit atas nama saksi A. Syamsiar Cindrang sebagai berikut:
  - Awalnya terdakwa mengetahui jika saksi Syamsiar Cindrang mengajukan permohonan kredit pada PT BPR NAM melalui satu berkas dokumen pengajuan kredit yang diserahkan oleh saksi Johanis Fandoe selaku Direktur Utama kepada terdakwa di Kantor BPR NAM, dimana dalam dokumen tersebut terdapat Jaminan, KTP sudah lengkap ;
  - Bahwa dalam berkas dokumen permohonan kredit terdapat form aplikasi pengajuan kredit yang belum ditulis lengkap oleh calon debitur namun ditanda tangan oleh saksi Syamsiar Cindrang, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Johanis Fandoe untuk mengisi form aplikasi yang kosong sesuai dengan foto copy identitas pemohon dan lain-lain, dimana saksi Johanis Fandoe juga yang menentukan :
    a. Jumlah pinjaman : Rp. 275.000.000,-
    b. Jangka Waktu : 12 Bulan (time loan)
    c. Jenis kredit : Modal kerja
  - Bahwa kemudian terdakwa melakukan survei bersama dengan saksi Johanis Fandoe ketempat usahanya saksi Syamsiar Cindrang, dengan ditemani oleh H. Fajar dan Hj. Rahmawati, dan pada saat itu saksi Syamsiar Cindrang diam saja, yang banyak berbicara adalah H. Fajar dengan Hj. Rahmawati dan kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi Johanis Fandoe untuk membuat Memorandum Analisa Kredit;
  - Bahwa jaminan permohonan kredit an. Saksi Syamsiar Cindrang adalah jaminan orang lain yaitu milik saksi Fance Stefanus Taek;
  - Bahwa setelah keluar perjanjian kredit kemudian sertifikat jaminannya terdakwa serahkan kepada saksi Johanis Fandoe, selanjutnya dibawa ke Notaris untuk dibuat pengikatan APHT;
  - Bahwa pada saat penanda tanganan perjanjian kredit dilakukan oleh saksi Syamsiar Cindrang di ruangan saksi Johanis Fandoe, yang didampingi oleh Hj. Rahmawati dan Hj. Fajar.;

- Bahwa adapun proses pemberian kredit atas nama saksi Andreas Fernandes sebagai



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut:

- Awalnya terdakwa menerima form aplikasi permohonan kredit saksi Andreas Fernandes bersama dengan form Aplikasi saksi Eni Widayati dari saksi Johanis Fandoe, setelah menerima form aplikasi tersebut terdakwa memeriksa kelengkapan dokumen saksi Andreas Fernandes, dimana dalam permohonan mengajukan permohonan kredit komsuntif, yang disertai dengan slip gaji, dimana dalam slip gaji itu menyatakan bahwa saksi Andreas Fernandes merupakan pegawai koperasi Mitra Tiara milik saksi Nikolas Ladi yang berkedudukan di Kupang dan terdakwa juga memeriksa kelengkapan dokumen jaminan ;
- Kemudian terdakwa menelepon saksi Johanis Fandoe, karena pada saat itu tidak ada di Kantor dan berada diluar daerah, dan menjelaskan bahwa ada permohonan kredit an. Saksi Andreas Fernandes jenis konsumtif dengan lampiran slip penghasilan gaji, selanjutnya saksi Johanis Fandoe mengatakan *tidak boleh*, harus diganti karena Mitra Tiara milik saksi Nikolas Ladi ;
- Bahwa saksi Andreas Fernandes kemudian mengganti slip gaji dengan bidang usaha milik kios;

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai permohonan kredit an. Kafrina Wiyanto yang diurus oleh saksi Andreas Fernandes, karena saksi menerima Form aplikasi permohonan atas nama Khafrina Wiyanto dari saksi Johanis Fandoe;
- Bahwa memorandum analisa kredit an. Nikolas Ladi, Eni Widayanti, Fance Stefanus Taek dan Syamsiar Cindrang memang data-data yang sudah ada dari calon debitur, tapi ada beberapa yang tidak ada sehingga untuk pembuatan memorandum analisa kredit tersebut diklopkan, sesuai dengan perintah atasan yaitu saksi Johanis Fandoe untuk dapat diusulkan dan mendapat persetujuan kredit dari komite kredit, sehingga harga tanah dan penghasilan dan lain-lain terdakwa naikkan dan rekayasa atas seijin dan petunjuk dari saksi Johanis Fandoe ;
- Bahwa sebelum dibuat APHT pihak BPR NAM mengirim foto copi ke Notaris untuk mengetahui sah atau tidaknya tanah sebagai jaminan, setelah itu apabila perjanjian kredit sudah disiapkan semua kirim ke Notaris untuk penandatangan APHT ke Notaris, selanjutnya berkasnya dikirim kembali ke Kantor BPR NAM untuk dilakukan pencairan kepada calon debitur ;
- Bahwa seharusnya pencatatan jaminan, analisa, survei jaminan, analisa laporan keuangan atau pengasilan calon debitur hanya boleh dilakukan oleh terdakwa sebagai AO Kredit sesuai dengan SOP dari BPR PT Nusantara Abadi Mulia tanpa ada interfensi dari pimpinan atau direktur utama, namun pada kenyataannya saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe selaku direktur utama pada saat itu melakukan interfensi pekerjaan terdakwa dan telah melanggar SOP BPR PT Nusantara Abadi Mulia sehingga terjadi pencatatan tidak benar;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

1. Foto copy dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit atas nama NIKOLAUS LADI, nomor (1) 130.01.69/KON/13 tanggal 1 Januari 2014 dengan besar pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
2. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. H. FAJAR WIYANTO , nomor : 207/BPR-NAM/MK/13, tanggal 11 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
3. Foto copy dokumen perjanjian kredit modal kerja time loan atas nama Sdri. FLORENSIA ASNI SERAN, nomor : 130.05.0073/MK/13 tanggal 16 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
4. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. CHARFINA WIYANTO, nomor : 216/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
5. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. NUR S. HASAN , nomor : 215/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
6. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. A. S. CINRANG , nomor : 217/BPR-NAM/MK/13 tanggal 11 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
7. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. ANDREAS FERNANDEZ, nomor : 232/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
8. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. ENI WIDAYATI , nomor : 231/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta);
9. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. PAULUS M. MESSAKH , nomor : 185/BPR-NAM/INV/13 tanggal 28 Agustus 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta);
10. Foto copy dokumen persetujuan kredit modal kerja time loan atas nama YUNIARTO A.E. FANDOE, nomor : 130.02.0071/MK/13 tanggal 10 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp.210.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa PT BPR NAM adalah badan hukum yang bergerak dibidang usaha perbankan jenis Bank Perkreditan Rakyat dengan modal bank sebesar Rp 1.540.208.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa struktur organisasi PT BPR NAM tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah Komisaris utama dijabat oleh saksi Adrianto Hermawi, Komisaris Nanci Antonius, Internal Control saksi Janiarty Erlinda Rianto, Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, Direktur Operasional saksi Kho Agustina, Account Officer (AO) Kredit terdakwa, Administrasi Kredit saksi Yeny Foenay, Accounting saksi Stevanus Chistovall Bilo;
- Bahwa mekanisme / Prosedur permohonan kredit sesuai dengan SOP kredit pada PT BPR Nusantara Abadi Mulia adalah :
    - Debitur mengajukan permohonan kepada pihak bank melalui AO Kredit;
    - Pihak AO melakukan pengecekan SID (sistem Informasi Debitur) di Bank Indonesia untuk mengecek apakah debitur mempunyai pinjaman dibank lain atau tidak bila tidak ada masalah bisa diproses dan dilihat nominal pinjaman dibandingkan dengan jaminan debitur yaitu bisa memberikan pinjaman 40% dari penafsiran nilai jaminan serta kemampuan usaha untuk mengembalikan pinjaman;
    - AO meminta debitur untuk melengkapi berkas yaitu fotocopy KTP, kartu keluarga, pasphoto, fom pengajuan kredit, fotocopy dokumen yang akan dijamin, fotocopy rekening tiga bulan terakhir, fotocopy NPWP, fotocopy akte nikah bagi yang menikah, fotocopy SITU-SIUP, fotocopy PBB tahun terakhir;
    - Berkas dinyatakan lengkap oleh AO kredit melakukan perhitungan atas pinjaman setelah itu baru AO bersama direksi melakukan survei usaha dan jaminan kemudian dihitung kembali hasil survei;
    - AO kredit melakukan pengikatan jaminan di notaris yang selanjutnya notaris melakukan pengecekan tentang barang jaminan tersebut bermasalah atau tidak. Apabila bermasalah AO mengajukan kepada pihak direksi untuk meminta persetujuan, jika di setujui oleh direksi AO meminta dokumen asli kepada debitur dan berkas akan diserahkan kepada admin kredit untuk melakukan pencairan dana ke rekening debitur ;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan mekanisme pengajuan kredit yaitu AO (account officer) yang dijabat oleh terdakwa, kemudian Direktur utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, Direktur Operasional saksi Kho Agustina dan admin kredit yang dijabat oleh saksi Yeny Foenay;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan PT BPR Nusantara Abadi Mulia Kupang menjabat sebagai Account Officer (AO) kredit sejak PT BPR NAM beroperasional Januari 2013 s/d Sepetember 2014 yang diangkat berdasarkan SK penunjukan langsung dari Direktur Utama yaitu Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Menerima aplikasi permohonan kredit dari calon nasabah;
b. Melakukan penelitian/survei terhadap kelayakan usaha calon nasabah;
c. Menyusun analisa kebutuhan kredit dengan bantuan atau kordinasi dengan analis kredit;
d. Menyusun proposal kredit untuk diajukan kepada komite kredit untuk mendapat persetujuan;
e. Menjaga dan memelihara porto polio kredit agar senantiasa berada pada posisi sehat;
f. Mencari solusi yang menguntungkan untuk menyelesaikan kredit bermasalah lewat restrukturisasi, rescheduling atau penyelesaian hukum;

- Bahwa terdakwa merangkap pekerjaan yang membuat memorandum analisa kredit walaupun terdakwa sebagai Account Officer dan juga diberikan tugas lain sebagai petugas Appraisal, karena pada saat itu tidak ada petugas Apprasial di PT BPR NAM ;
- Bahwa dalam pengajuan kredit dengan nominal kredit sebagai berikut :
  a. Pinjaman dibawah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur.
  b. Pinjaman diatas Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur dan satu komisaris.
  c. Pinjaman diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), wajib mendapat persetujuan dari dua direktur dan dua komisaris ;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pinjaman dibawah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah terdakwa bersama Direktur operasional saksi Kho Agustina dan Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, sedangkan pinjaman diatas Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus melibatkan persetujuan kedua komisaris yaitu komisaris utama Adrianto Hermawi dan Komisaris Nanci Anthonius;
- Bahwa adapun prosedur pemberian kredit di PT. BPR NAM pada masa Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe adalah calon debitur mengisi permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang di butuhkan untuk mengajukan kredit yaitu untuk kredit konsumtif adalah KTP suami dan istri, kartu keluarga, akta nikah, atau surat keterangan belum nikah dari kelurahan, NPWP, pas photo, kartu taspen, kartu pegawai, surat pengangkatan karyawan, slip penghasilan, surat rekomendasi dari calon debitur bekerja sedangkan untuk kredit modal kerja/investasi yaitu KTP, Kartu keluarga, pas photo, foto copy jaminan, surat keterangan usaha, akte nikah/akte cerai, Pajak bumi bangunan (PBB), kemudian apabila persyaratan sudah dilengkapi diserahkan kepada terdakwa selaku AO kredit selanjutnya terdakwa menyerahkan ke Direktur Utama (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe) untuk mendapatkan disposisi, setelah itu berkas dikembalikan kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama direktur utama (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe) mengunjungi calon debitur guna melihat kondisi dan kelayakan usaha, track record calon debitur, mewawancarai debitur untuk mendapatkan data-data debitur sehubungan dengan analisa kredit. Selanjutnya terdakwa membuat analisa kredit kemudian diserahkan pada



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

komite kredit (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, saksi Kho Agustina, Nancy Anthonius dan saksi Adrianto Hermawi), untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan plafon pinjaman berdasarkan SK direksi nomor: 003/SK-DIR/I/NAM/2013, tanggal 03 Januari 2013. Setelah lengkap dan kreditnya telah disetujui oleh komite kredit, dokumen diserahkan ke petugas administrasi kredit Yeny Foenay untuk dilakukan pemeriksaan, apabila lengkap dokumen tersebut maka dibuatkan perikatan pada notaris dan admin membuat perjanjian kredit mengenai kesepakatan kredit antara debitur dengan bank dan bila sudah lengkap yaitu cover note/APHT (Perikatan) dari Notaris, hasil analisa yang disetujui, dilakukan pencairan kredit oleh admin dan direktur operasional (saksi Kho Agustina) ke debitur melalui rekening debitur itu sendiri dan selanjutnya terdakwa bertugas melakukan penangihan kepada Nasabah;

- Bahwa Komisaris Utama PT. BPR NAM (saksi Andrianto Hermawi) melaporkan terdakwa dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe ke pihak kepolisian karena adanya temuan OJK tahun 2014 terhadap 10 (sepuluh) orang nasabah yang bermasalah dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe yang melakukan survei dan analisa terhadap pengajuan kredit tersebut ;
- Bahwa adapun temuan OJK terhadap kredit nasabah yang bermasalah adalah :
  1. **Francie S. Taek**, pengajuan kredit tanggal 05-02-2014, realisasi tanggal 13-02-2014, nominal kredit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nomor rekening 0100002710, Jaminan : SHM No.0933 An. Debitur, jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun ;
  2. **Haji Fajar W**, pengajuan kredit tanggal 10-10-2013, realisasi tanggal 11-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100001985, Jaminan : SHM No.530 An. Yulianus Laitoto dan SHM No.265 An. Markus Kaobitea, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;
  3. **Charfina W**, pengajuan kredit tanggal 22-10-2013, realisasi tanggal 25-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002035, Jaminan : SHM No.27 An. Maltus Lai dan SHM No.1232 An. Simon P. Sae, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;
  4. **Nikolas Ladi**, pengajuan kredit tanggal 30-09-2013, realisasi tanggal 01-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100001969, Jaminan : SHM No. 3020 An. Debitur, jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun ;
  5. **A. S. Cindrang**, pengajuan kredit tanggal 04-11-2013, realisasi tanggal 11-11-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002078, Jaminan : SHM No.539 An. YStefanus Taek, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;
  6. **Andreas Fernandez**, pengajuan kredit tanggal 12-11-2013, realisasi tanggal 16-11-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002001, Jaminan : SHM No.1487 An. Robi Kiuk, SHM No.1373 An.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yorhans Kiuk dan SHM No.1376 An. Jansen Edon, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

7. **Eni Widayati**, pengajuan kredit tanggal 25-10-2013, realisasi tanggal 27-11-2013, nominal kredit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), nomor rekening 0100001985, Jaminan : SHM No.1735 An. Paulus Kiuk, SHM No.1410 An. Jems S. Dapasunga dan SHM No.1418 An. Rian A.K. Bistolen, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

- Bahwa temuan OJK tahun 2014 debitur yang bermasalah adalah nasabah atas nama saksi **Nikolaus Ladi,** saksi **Eni Widayati, Florensia A Seran, S.H., Haji Fajar Wiyanto, Nur Siayana Hasan, Andreas Fernandes, Charfina Wiyanto,** saksi **Syamsiar Cindrang, Yustina Nenobahan dan** saksi **Fancie S Taek**;
- Bahwa berdasarkan temuan OJK keseluruhan jumlah kredit dari debitur yang bermasalah tersebut atas nama **saksi Nikolaus Ladi, saksi Eni Widayati, Florensia A Seran, S.H., Haji Fajar Wiyanto, Nur Siayana Hasan, Andreas Fernandes, Charfina Wiyanto, saksi Syamsiar Cindrang, Yustina Nenobahan dan saksi Fancie S Taek** adalah dinikmati oleh satu debitur yakni saksi Nikolaus Ladi sebesar Rp 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Yeny Foenay mengetahui adanya pemberian kredit dengan tidak adanya prinsip kehati-hatian dan mengenal konsumen dengan baik setelah adanya temuan dari OJK dimana sebagai administrasi kredit pun sebelumnya juga sempat meragukan terhadap pemberian kredit terhadap para nasabah sebagaimana temuan OJK tersebut dan saksi Yeny Foenay pernah menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adanya agunan kredit dan Cover not dari notaris yang tidak di lengkapi namun terdakwa mengatakan “ikut perintah saja”;
- Bahwa dalam proses pemberian kredit kepada saksi Nikolas Ladi, terdakwa tidak melakukan prinsip kehati-hatian antara lain :
  a. Pada tanggal 30 September 2013 terdakwa telah membuat dan menandatangani memorandum analisa kredit konsumtif / Multi Guna untuk pemohon kredit atas nama Nikolas Ladi dengan cara yang memasukan hasil analisa dan evaluasi pemohon yaitu penghasilan bersih pemohon kredit atas nama Nikolas Ladi berpenghasilan bersih Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak dilengkapi dengan surat keterangan gaji atau laporan keuangan usaha debitur untuk mengetahui sumber pengembalian kredit dari debitur.;
  b. Jenis skim kredit yang diberikan adalah time loan yaitu pembayaran pokok diakhir periode sementara tujuan penggunaan kredit tidak jelas ;
  c. Bahwa atas hasil analisa kredit yang dibuat oleh terdakwa tersebut Nikolas Ladi memperoleh kredit sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam proses pemberian kredit kepada saksi Francie S. Taek, terdakwa tidak mengambil langkah untuk mengadakan BI Checking yaitu meneliti apakah yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau daftar hitam, padahal pemohon



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kredit saksi Francie S. Taek tersebut memiliki utang/kredit pada Bank Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan mempunyai utang/kredit pada Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Oesao sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dengan lama angsuran selama 24 bulan serta kredit tersebut belum pada lunas serta mengalami tunggakan;

- Bahwa dalam proses pemberian kredit kepada saksi Eni Widayati, terdakwa tidak meneliti aspek legalitas dan ekonomis mencakup dokumen kepemilikan agunan antara lain :

1. Pada tanggal 27 November 2013 saksi Eni Widayati mengajukan persetujuan kredit modal kerja dengan plapon pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah dengan jaminan 3 sertifikat tanah yaitu :
   - Sertifikat tanah nomor 1735 (luas = 5.170 M2) atas nama pemegang Hak Milik PAULUS KIUK;
   - Sertifikat tanah nomor 1.410 (luas = 3.070 M2) atas nama pemegang Hak Milik JEMS SEMUEL DAPASUNGA;
   - Sertifikat tanah nomor 1418 (luas = 3.050 M2) atas nama pemegang Hak Milik RIAN ADRIAN KIUK BISTOLEN ;
2. Terdakwa selaku Account Officer (AO Kredit) dan Appraisal atau penilai Jaminan pada BPR PT Nusantara Abdi Mulya Kupang tidak memperhatikan aspek legalitas dokumen kepemilikan agunan sehingga saksi Eni Widayati memperoleh pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Eni Widayati sendiri sebagai pemohon jika melihat dengan usaha yang dimilikinya tidak wajar untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan usaha yang dijalani adalah pembuatan gipsum, akan tetapi dikarenakan sudah adanya adanya permufakatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Johanis Fritz Zadrak Fandoe dan saksi Andreas Fernandez maka dibuatlah seolah-olah yang mengajukan kredit tersebut adalah saksi Eni Widayati untuk modal usaha sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun yang menggunakan kredit adalah saksi Andreas Fernandez ;

- Bahwa dalam proses pemberian kredit kepada saksi A. Samsiar Cindrang, terdakwa tidak melakukan analisa kredit usaha secara benar yang seolah olah bahwa yang bersangkutan yang mengajukan kredit padahal kredit tersebut dinikmati oleh Haji Fajar, yang guna memuluskan proses pencairan dari bank dilakukan oleh terdakwa, dan saksi Johanis Fritz Zadrak Fandoe dengan cara :

- Menggunakan agunan berupa sertifikat tanah hak milik No.00539 atas nama FANCIE STEFANUS TAEK dengan luas 26.285 M2 yang terletak di Desa Oeteta Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian dalam Laporan penilaian agunan yang dibuat oleh terdakwa tersebut tertulis Milik sendiri;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas catatan dalam memorandum analisa kredit usaha yang dibuat oleh terdakwa tersebut administrasi permohonan kredit atas nama saksi A. Samsiar Cindrang dapat dicairkan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun saksi A. Samsiar Cindrang hanya menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selebihnya dinikmati oleh Haji Fajar;

- Bahwa dalam proses pemberian kredit kepada nasabah Kharfina Wiyanto, sebagai berikut:
  - terdakwa tidak pernah bertemu dengan nasabah Kharfina Wiyanto tetapi terdakwa menerima pengajuan kredit dari nasabah tersebut dari saksi Johanis Fritz Zadrak Fandoe selaku direktur Utama BPR NAM, kemudian dalam berkas pengajuan kredit tersebut telah terdapat form aplikasi pengajuan kredit yang belum ditulis lengkap oleh calon debitur namun sudah ditanda tangani oleh nasabah Kharfina Wiyanto selanjutnya aplikasi tersebut diisi lengkap oleh terdakwa sesuai dengan identitas pada Poto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
  - terdakwa membuat memorandum Analisa kredit usaha pada tanggal 24 Oktober 2013 tanpa melakukan survey ke tempat usaha dari calon debitur Kharfina Wiyanto akan tetapi terdakwa tetap membuat analisa barang jaminan dan melakukan penaksiran agunan berupa tanah dengan sertifikat nomor 72 dengan pemegang hak Maltus Lay dengan luas 18.090. M2 sehingga atas kelengkapan tersebut calon nasabah Kharfina Wiyanto memperoleh kredit Modal Kerja sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Kemudian setelah kredit atas nama nasabah Kharfina Wiyanto tersebut dapat dicairkan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) nasabah Kharfina Wiyanto hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selebihnya dinikmati oleh saksi Andreas Fernandez;

- Bahwa dalam proses pemberian kredit kepada saksi Andreas Fernandez, terdakwa membuat Laporan Penilaian agunan tanah dan bangunan pada tanggal 25 November 2013 untuk atas nama calon nasabah Andreas Fernandes dengan tertulik milik sendiri dan agunannya adalah SHM No 1376 dengan luas tanah 2.584 M2 atas nama Janse Kiuk Edon, SHM No 1373 dengan luas tanah 2.353 M2 atas nama Yorhans Kiuk dan SHM Nomor 1487 dengan luas tanah 5.262 M2 atas nama Robi Kiuk, sehingga atas laporan penilaian agunan tersebut saksi Andreas Fernandes mendapatkan kredit modal kerja Time Loan sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa batas maksimun pemberian kredit (BPMK) oleh Bank P**er**kreditan Rakyat **(**BPR) adalah :
  1. BPMK kepada seluruh pihak terkait BPR, baik satu peminjam maupun keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal BPR ;
  2. BPMK kepada satu peminjam pihak yang tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari modal BPR ;
  3. BPMK bagi satu kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan BPR ditetapkan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari modal BPR ;

- Bahwa dalam SOP pada BPR PT. Nusantara Abadi Mulia pada pengajuan kredit bisa menggunakan agunan milik orang lain namun harus dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung lagi, misalnya surat pernyataan pemilik agunan bahwa setuju agunan (sertifikat tanah atau BPKB kendaraan) diikat sebagai agunan kredit;
- Bahwa terhadap pinjaman kredit atas nama debitur yang bermasalah saksi Nikolaus Ladi, saksi Eni Widayati, Florensia A Seran, S.H., Haji Fajar Wiyanto, Nur Siayana Hasan, Andreas Fernandes, Charfina Wiyanto, saksi Syamsiar Cindrang, Yustina Nenobahan dan saksi Fancie S Taek, selain pinjaman kredit melebihi batas maksimun pemberian kredit (BPMK), ada juga pemberian kredit tanpa jaminan, dan pemberian kredit dengan menggunakan jaminan atas nama orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati kepada fakta-fakta persidangan yakni sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank;
2. Unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

**Ad. 1. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahwa yang dimaksud dalam unsur Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank adalah pihak yang :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku).

b. Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : JOUS FINSENSIUS MAS, SE yang setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dimana pada fakta persidangan terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan PT BPR Nusantara Abadi Mulia Kupang menjabat sebagai Account Officer (AO) kredit sejak PT BPR NAM beroperasional Januari 2013 s/d Sepetember 2014 yang diangkat berdasarkan SK penunjukan langsung dari Direktur Utama yaitu Drs. JOHANIS FRITZ ZADRAK FANDOE, MM dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum.

Dalam ilmu hukum pidana sengaja dibedakan atas tiga gradasi :

1. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya *(opzet als oogmerk)*, maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki.
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya *(opzet bij zekerheidsbewustzijn)*, maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang.
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan *(opzet bij mogelijkheidsbewustzjin)*, Sengaja ini merupakan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis) ;*

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemui fakta jika PT BPR NAM badan hukum yang bergerak dibidang usaha perbankan jenis Bank Prekreditan Rakyat yang struktur organisasinya



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah Komisaris utama dijabat oleh saksi Adrianto Hermawi, Komisaris Nanci Antonius, Internal Control saksi Janiarty Erlinda Rianto, Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, Direktur Operasional saksi Kho Agustina, Account Officer (AO) Kredit terdakwa, Administrasi Kredit saksi Yeny Foenay, Accounting saksi Stevanus Chistovall Bilo, dengan modal bank sebesar Rp 1.540.208.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa khusus untuk kredit yang berhubungan langsung dengan mekanisme pengajuan kredit yaitu AO (account officer) yang dijabat oleh terdakwa, kemudian Direktur utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, Direktur Operasional saksi Kho Agustina dan admin kredit yang dijabat oleh saksi Yeny Foenay;

Menimbang, bahwa berawal ketika Komisaris Utama PT. BPR NAM (saksi Andrianto Hermawi) melaporkan terdakwa dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe ke pihak kepolisian karena adanya temuan OJK tahun 2014 terhadap 10 (sepuluh) orang nasabah yang bermasalah dimana terdakwa bersama dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe yang melakukan survei dan analisa terhadap pengajuan kredit atas nama 10 (sepuluh) orang nasabah yang bermasalah tersebut yakni saksi **Nikolaus Ladi,** saksi **Eni Widayati, Florensia A Seran, S.H., Haji Fajar Wiyanto, Nur Siayana Hasan, Andreas Fernandes, Charfina Wiyanto,** saksi **Syamsiar Cindrang, Yustina Nenobahan dan** saksi **Fancie S Taek**;

Menimbang, bahwa ternyata pula terhadap pinjaman kredit atas nama debitur yang bermasalah saksi Nikolaus Ladi, saksi Eni Widayati, Florensia A Seran, S.H., Haji Fajar Wiyanto, Nur Siayana Hasan, Andreas Fernandes, Charfina Wiyanto, saksi Syamsiar Cindrang, Yustina Nenobahan dan saksi Fancie S Taek, selain pinjaman kredit melebihi batas maksimun pemberian kredit (BPMK), ada juga pemberian kredit tanpa jaminan dan pemberian kredit dengan menggunakan jaminan atas nama orang lain, dimana terhadap pemberian kredit tanpa jaminan seharusnya seharusnya diikatkan dengan Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) didepan Notaris dan jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung lagi, misalnya surat pernyataan pemilik agunan bahwa setuju agunan (sertifikat tanah atau BPKB kendaraan) diikat sebagai agunan kredit;

Menimbang, bahwa temuan OJK terhadap kredit nasabah yang bermasalah tersebut adalah:

1. **Francie S. Taek**, pengajuan kredit tanggal 05-02-2014, realisasi tanggal 13-02-2014, nominal kredit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nomor rekening 0100002710, Jaminan : SHM No.0933 An. Debitur, jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun ;
2. **Haji Fajar W**, pengajuan kredit tanggal 10-10-2013, realisasi tanggal 11-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100001985, Jaminan : SHM No.530 An. Yulianus Laitoto dan SHM No.265 An. Markus Kaobitea, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;
3. **Charfina W**, pengajuan kredit tanggal 22-10-2013, realisasi tanggal 25-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0100002035, Jaminan : SHM No.27 An. Maltus Lai dan SHM No.1232 An. Simon P. Sae, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

4. **Nikolas Ladi**, pengajuan kredit tanggal 30-09-2013, realisasi tanggal 01-10-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100001969, Jaminan : SHM No. 3020 An. Debitur, jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun ;
5. **A. S. Cindrang**, pengajuan kredit tanggal 04-11-2013, realisasi tanggal 11-11-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002078, Jaminan : SHM No.539 An. YStefanus Taek, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;
6. **Andreas Fernandez**, pengajuan kredit tanggal 12-11-2013, realisasi tanggal 16-11-2013, nominal kredit Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0100002001, Jaminan : SHM No.1487 An. Robi Kiuk, SHM No.1373 An. Yorhans Kiuk dan SHM No.1376 An. Jansen Edon, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;
7. **Eni Widayati**, pengajuan kredit tanggal 25-10-2013, realisasi tanggal 27-11-2013, nominal kredit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), nomor rekening 0100001985, Jaminan : SHM No.1735 An. Paulus Kiuk, SHM No.1410 An. Jems S. Dapasunga dan SHM No.1418 An. Rian A.K. Bistolen, jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa adapun cara-caranya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut : proses pemberian kredit kepada saksi Nikolas Ladi, terdakwa tidak melakukan prinsip kehati-hatian antara lain :

a. Pada tanggal 30 September 2013 terdakwa telah membuat dan menandatangani memo-randum analisa kredit konsumtif / Multi Guna untuk pemohon kredit atas nama Nikolas Ladi dengan cara yang memasukan hasil analisa dan evaluasi pemohon yaitu penghasi-lan bersih pemohon kredit atas nama Nikolas Ladi berpenghasilan bersih Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak dilengkapi dengan surat keterangan gaji atau laporan keuangan usaha debitur untuk mengetahui sumber pengembalian kredit dari debitur.;
b. Jenis skim kredit yang diberikan adalah time loan yaitu pembayaran pokok diakhir peri-ode sementara tujuan penggunaan kredit tidak jelas ;
c. Atas hasil analisa kredit yang dibuat oleh terdakwa tersebut Nikolas Ladi memperoleh kredit sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa proses pemberian kredit kepada saksi Francie S. Taek, terdakwa tidak mengambil langkah untuk mengadakan BI Checking yaitu meneliti apakah yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau daftar hitam, padahal pemohon kredit saksi Francie S. Taek tersebut memiliki utang/kredit pada Bank Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan mempunyai utang/kredit pada Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Oesao sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angsuran perbulannya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dengan lama angsuran selama 24 bulan serta kredit tersebut belum pada lunas serta mengalami tunggakan;

Menimbang, bahwa proses pemberian kredit kepada saksi Eni Widayati, terdakwa tidak meneliti aspek legalitas dan ekonomis mencakup dokumen kepemilikan agunan antara lain :

1. Pada tanggal 27 November 2013 saksi Eni Widayati mengajukan persetujuan kredit modal kerja dengan plapon pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah dengan jaminan 3 sertifikat tanah yaitu :
   - Sertifikat tanah nomor 1735 (luas = 5.170 M2) atas nama pemegang Hak Milik PAULUS KIUK;
   - Sertifikat tanah nomor 1.410 (luas = 3.070 M2) atas nama pemegang Hak Milik JEMS SEMUEL DAPASUNGA;
   - Sertifikat tanah nomor 1418 (luas = 3.050 M2) atas nama pemegang Hak Milik RIAN ADRIAN KIUK BISTOLEN ;
2. Terdakwa selaku Account Officer (AO Kredit) dan Appraisal atau penilai Jaminan pada BPR PT Nusantara Abdi Mulya Kupang tidak memperhatikan aspek legalitas dokumen kepemilikan agunan sehingga saksi Eni Widayati memperoleh pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Eni Widayati sendiri sebagai pemohon jika melihat dengan usaha yang dimilikinya tidak wajar untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan usaha yang dijalani adalah pembuatan gipsum, akan tetapi dikarenakan sudah adanya adanya permufakatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Johanis Fritz Zadrak Fandoe dan saksi Andreas Fernandez maka dibuatlah seolah-olah yang mengajukan kredit tersebut adalah saksi Eni Widayati untuk modal usaha sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun yang menggunakan kredit adalah saksi Andreas Fernandez ;

Menimbang, bahwa proses pemberian kredit kepada saksi A. Samsiar Cindrang, terdakwa tidak melakukan analisa kredit usaha secara benar yang seolah olah bahwa yang bersangkutan yang mengajukan kredit padahal kredit tersebut dinikmati oleh Haji Fajar, yang guna memuluskan proses pencairan dari bank dilakukan oleh terdakwa, dan saksi Johanis Fritz Zadrak Fandoe dengan cara :

- Menggunakan agunan berupa sertifikat tanah hak milik No.00539 atas nama FANCIE STEFANUS TAEK dengan luas 26.285 M2 yang terletak di Desa Oeteta Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian dalam Laporan penilaian agunan yang dibuat oleh terdakwa tersebut tertulis Milik sendiri;
- Bahwa atas catatan dalam memorandum analisa kredit usaha yang dibuat oleh terdakwa tersebut administrasi permohonan kredit atas nama saksi A. Samsiar Cindrang dapat dicairkan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun saksi A. Samsiar Cindrang hanya menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selebihnya dinikmati oleh Haji Fajar;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa proses pemberian kredit kepada nasabah Kharfina Wiyanto, sebagai berikut:

- terdakwa tidak pernah bertemu dengan nasabah Kharfina Wiyanto tetapi terdakwa menerima pengajuan kredit dari nasabah tersebut dari saksi Johanis Fritz Zadrak Fandoe selaku direktur Utama BPR NAM, kemudian dalam berkas pengajuan kredit tersebut telah terdapat form aplikasi pengajuan kredit yang belum ditulis lengkap oleh calon debitur namun sudah ditanda tangani oleh nasabah Kharfina Wiyanto selanjutnya aplikasi tersebut diisi lengkap oleh terdakwa sesuai dengan identitas pada Poto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
- terdakwa membuat memorandum Analisa kredit usaha pada tanggal 24 Oktober 2013 tanpa melakukan survey ke tempat usaha dari calon debitur Kharfina Wiyanto akan tetapi terdakwa tetap membuat analisa barang jaminan dan melakukan penaksiran agunan berupa tanah dengan sertifikat nomor 72 dengan pemegang hak Maltus Lay dengan luas 18.090. M2 sehingga atas kelengkapan tersebut calon nasabah Kharfina Wiyanto memperoleh kredit Modal Kerja sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Kemudian setelah kredit atas nama nasabah Kharfina Wiyanto tersebut dapat dicairkan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) nasabah Kharfina Wiyanto hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selebihnya dinikmati oleh saksi Andreas Fernandez;

Menimbang, bahwa proses pemberian kredit kepada saksi Andreas Fernandez, terdakwa membuat Laporan Penilaian agunan tanah dan bangunan pada tanggal 25 November 2013 untuk atas nama calon nasabah Andreas Fernandes dengan tertulik milik sendiri dan agunannya adalah SHM No 1376 dengan luas tanah 2.584 M2 atas nama Janse Kiuk Edon, SHM No 1373 dengan luas tanah 2.353 M2 atas nama Yorhans Kiuk dan SHM Nomor 1487 dengan luas tanah 5.262 M2 atas nama Robi Kiuk, sehingga atas laporan penilaian agunan tersebut saksi Andreas Fernandes mendapatkan kredit modal kerja Time Loan sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas juga telah diketahui sebelumnya oleh saksi Yeny Foenay sebagai admin kredit yang melihat bahwa pemberian kredit dengan tidak adanya prinsip kehati-hatian dan mengenal konsumen dengan baik dimana sebagai administrasi kredit pun sebelumnya juga sempat meragukan terhadap pemberian kredit terhadap para nasabah sebagaimana temuan OJK tersebut dan saksi Yeny Foenay pernah menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adanya agunan kredit dan Cover not dari notaris yang tidak di lengkapi namun terdakwa mengatakan “ikut perintah saja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut juga tidak memenuhi ketentuan mekanisme/Prosedur permohonan kredit sesuai dengan SOP kredit pada PT BPR Nusantara Abadi Mulia adalah :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Debitur mengajukan permohonan kepada pihak bank melalui AO Kredit;
- Pihak AO melakukan pengecekan SID (sistem Informasi Debitur) di Bank Indonesia untuk mengecek apakah debitur mempunyai pinjaman dibank lain atau tidak bila tidak ada masalah bisa diproses dan dilihat nominal pinjaman dibandingkan dengan jaminan debitur yaitu bisa memberikan pinjaman 40% dari penafsiran nilai jaminan serta kemampuan usaha untuk mengembalikan pinjaman;
- AO meminta debitur untuk melengkapi berkas yaitu fotocopy KTP, kartu keluarga, pasphoto, fom pengajuan kredit, fotocopy dokumen yang akan dijamin, fotocopy rekening tiga bulan terakhir, fotocopy NPWP, fotocopy akte nikah bagi yang menikah, fotocopy SITU-SIUP, fotocopy PBB tahun terakhir;
- Berkas dinyatakan lengkap oleh AO kredit melakukan perhitungan atas pinjaman setelah itu baru AO bersama direksi melakukan survei usaha dan jaminan kemudian dihitung kembali hasil survei;
- AO kredit melakukan pengikatan jaminan di notaris yang selanjutnya notaris melakukan pengecekan tentang barang jaminan tersebut bermasalah atau tidak. Apabila bermasalah AO mengajukan kepada pihak direksi untuk meminta persetujuan, jika di setujui oleh direksi AO meminta dokumen asli kepada debitur dan berkas akan diserahkan kepada admin kredit untuk melakukan pencairan dana ke rekening debitur ;

Sedangkan pada kenyataannya pada saat terdakwa menjabat sebagai AO, prosedur pemberian kredit di PT. BPR NAM pada masa Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe adalah calon debitur mengisi permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang di butuhkan untuk mengajukan kredit yaitu untuk kredit konsumtif adalah KTP suami dan istri, kartu keluarga, akta nikah, atau surat keterangan belum nikah dari kelurahan, NPWP, pas photo, kartu taspen, kartu pegawai, surat pengangkatan karyawan, slip penghasilan, surat rekomendasi dari calon debitur bekerja sedangkan untuk kredit modal kerja/investasi yaitu KTP, Kartu keluarga, pas photo, foto copy jaminan, surat keterangan usaha, akte nikah/akte cerai, Pajak bumi bangunan (PBB), kemudian apabila persyaratan sudah dilengkapi diserahkan kepada terdakwa selaku AO kredit selanjutnya terdakwa menyerahkan ke Direktur Utama (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe) untuk mendapatkan disposisi, setelah itu berkas dikembalikan kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama direktur utama (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe) mengunjungi calon debitur guna melihat kondisi dan kelayakan usaha, track record calon debitur, mewawancarai debitur untuk mendapatkan data-data debitur sehubungan dengan analisa kredit. Selanjutnya terdakwa membuat analisa kredit kemudian diserahkan pada komite kredit (saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, saksi Kho Agustina, Nancy Anthonius dan saksi Adrianto Hermawi), untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan plafon pinjaman berdasarkan SK direksi nomor: 003/SK-DIR/I/NAM/2013, tanggal 03 Januari 2013. Setelah lengkap dan kreditnya telah disetujui oleh komite kredit, dokumen diserahkan ke petugas administrasi kredit Yeny Foenay untuk dilakukan pemeriksaan, apabila lengkap dokumen tersebut maka dibuatkan perikatan pada



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

notaris dan admin membuat perjanjian kredit mengenai kesepakatan kredit antara debitur dengan bank dan bila sudah lengkap yaitu cover note/APHT (Perikatan) dari Notaris, hasil analisa yang disetujui, dilakukan pencairan kredit oleh admin dan direktur operasional (saksi Kho Agustina) ke debitur melalui rekening debitur itu sendiri dan selanjutnya terdakwa bertugas melakukan penangihan kepada Nasabah;

Menimbang, bahwa ternyata pula dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa juga merangkap pekerjaan untuk membuat memorandum analisa kredit walaupun terdakwa sebagai Account Officer (AO) dan juga diberikan tugas lain sebagai petugas Appraisal, karena pada saat itu tidak ada petugas Apprasial di PT BPR NAM, sementara tugas pokok terdakwa sebenarnya sebagai Account Officer (AO) adalah :

a. Menerima aplikasi permohonan kredit dari calon nasabah;
b. Melakukan penelitian/survei terhadap kelayakan usaha calon nasabah;
c. Menyusun analisa kebutuhan kredit dengan bantuan atau kordinasi dengan analis kredit;
d. Menyusun proposal kredit untuk diajukan kepada komite kredit untuk mendapat persetujuan;
e. Menjaga dan memelihara porto polio kredit agar senantiasa berada pada posisi sehat;
f. Mencari solusi yang menguntungkan untuk menyelesaikan kredit bermasalah lewat restrukturisasi, rescheduling atau penyelesaian hukum;

Sehingga oleh karena rangkap jabatan dan tidak adanya pengetahuan terdakwa sebagai Appraisal untuk menentukan nilai agunan/menaksir agunan, hal ini memberi keleluasaan kepada terdakwa untuk menilai/menaksir agunan dengan penilaian/penaksiran sendiri terhadap pengajuan kredit yang diajukan oleh para nasabah atau calon debitur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk pengajuan kredit dengan nominal kredit sebagai berikut :

- Pinjaman dibawah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur.
- Pinjaman diatas Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), melalui persetujuan dua direktur dan satu komisaris.
- Pinjaman diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), wajib mendapat persetujuan dari dua direktur dan dua komisaris ;

Dan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pinjaman dibawah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah terdakwa bersama Direktur operasional saksi Kho Agustina dan Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, sedangkan pinjaman diatas Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus melibatkan persetujuan kedua komisaris yaitu komisaris utama Adrianto Hermawi dan Komisaris Nanci Anthonius, akan tetapi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terhadap kredit nasabah yang bermasalah yang nilai kreditnya diatas Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut hanya iketahui oleh Direktur Utama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe saja ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana berdasarkan pasal 15 UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998, yang berbunyi demikian :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat".

**Pasal 8**, pada pokoknya mengatur pada ayat (1) bahwa dalam memberikan kredit, Bank Perkreditan Rakyat wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan pada ayat (2) Bank Perkreditan Rakyat wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

**Pasal 11**, pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Bank Indonesia menetap ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan;

Ayat (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;

Ayat (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

Maka kemudian Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang diperbuat oleh terdakwa dari awal telah diketahui olehnya dan terdakwa memiliki kesadaran akan perbuatannya bahwa yang dilakukannya bertentangan dengan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 mengenai ketentuan batas maksimun pemberian kredit (BPMK) oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah :

1. BPMK kepada seluruh pihak terkait BPR, baik satu peminjam maupun keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal BPR ;
2. BPMK kepada satu peminjam pihak yang tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari modal BPR ;
3. BPMK bagi satu kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 30 % tiga puluh persen) dari modal BPR ;

Dimana berdasarkan temuan OJK keseluruhan jumlah kredit dari debitur yang bermasalah tersebut atas nama **saksi Nikolaus Ladi, saksi Eni Widayati, Florensia A Seran, S.H., Haji Fajar Wiyanto, Nur Siayana Hasan, Andreas Fernandes, Charfina Wiyanto, saksi Syamsiar Cindrang, Yustina Nenobahan dan saksi Fancie S Taek** ternayata pula dinikmati oleh satu debitur yakni saksi Nikolaus Ladi sebesar Rp 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah melebihi 20 % dari modal PT BPR NAM yang berjumlah Rp



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.540.208.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu yang melakukan (pleger) adalah orang yang berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, menyuruh melakukan (doen pleger) adalah orang yang bukan dirinya sendiri melakukan, melainkan menyuruh orang lain, turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang bersama-sama melakukan dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, Komisaris Utama PT. BPR NAM (saksi Andrianto Hermawi) melaporkan terdakwa dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe ke pihak kepolisian karena adanya temuan OJK tahun 2014 terhadap 10 (sepuluh) orang nasabah yang bermasalah dimana terdakwa bersama dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe yang melakukan survei dan analisa terhadap pengajuan kredit atas nama 10 (sepuluh) orang nasabah yang bermasalah tersebut yakni saksi **Nikolaus Ladi,** saksi **Eni Widayati, Florensia A Seran, S.H., Haji Fajar Wiyanto, Nur Siayana Hasan, Andreas Fernandes, Charfina Wiyanto,** saksi **Syamsiar Cindrang, Yustina Nenobahan dan** saksi **Fancie S Taek**;

Menimbang, bahwa adapun keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe tersebut sangatlah erat dimana sebagai pegawai pada PT BPR NAM, terdakwa sebagai Account Officer (AO) dibawah pimpinan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe selaku Direktur Utama PT BPR NAM, sehingga setiap apapun tindakan dari terdakwa sudah seharusnya dalam pengawasan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe, terlebih lagi dalam hal ini bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe adalah yang berkaitan dengan pemberian kredit, hal mana pemberian kredit tersebut adalah salah satu bentuk usaha dari PT BPR NAM (berdasarkan pasal 13 UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaiman telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998) yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari pemberian kredit pada nasabah dan atas perbuatan mereka terdakwa dan saksi Johanis Frits Zadrak Fandoe tersebut dapat menyebabkan PT BPR NAM mengalami kerugian, dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena keseluruhan pertimbangan unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi, kemudian Majelis hakim menyatakan bahwa tidak sependapat dengan nota pembelaan terdakwa / Penasihat Hukumnya yang memohon untuk melepaskan terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) haruslah **ditolak**;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai Direksi atau pegawai bank turut serta melakukan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank"** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan penahanan kota dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

1. Foto copy dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit atas nama NIKOLAUS LADI, nomor (1) 130.01.69/KON/13 tanggal 1 Januari 2014 dengan besar pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
2. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. H. FAJAR WIYANTO , nomor : 207/BPR-NAM/MK/13, tanggal 11 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
3. Foto copy dokumen perjanjian kredit modal kerja time loan atas nama Sdri. FLORENSIA ASNI SERAN, nomor : 130.05.0073/MK/13 tanggal 16 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
4. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. CHARFINA WIYANTO, nomor : 216/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
5. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. NUR S. HASAN , nomor : 215/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
6. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. A. S. CINRANG , nomor : 217/BPR-NAM/MK/13 tanggal 11 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
7. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. ANDREAS FERNANDEZ, nomor : 232/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);

8. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. ENI WIDAYATI , nomor : 231/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta);
9. Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. PAULUS M. MESSAKH , nomor : 185/BPR-NAM/INV/13 tanggal 28 Agustus 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta);
10. Foto copy dokumen persetujuan kredit modal kerja time loan atas nama YUNIARTO A.E. FANDOE, nomor : 130.02.0071/MK/13 tanggal 10 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp.210.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

mengenai barang bukti tersebut, ada keterkaitannya dengan perkara lain yang sama dengan perkara terdakwa yakni perkara atas nama JOHANIS FRITS ZADRAK FANDOE, maka mengenai barang bukti tersebut dipertimbangkan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JOHANIS FRITS ZADRAK FANDOE;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit kepada calon debitur;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT BPR NAM Kupang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah membantu untuk membongkar kasus ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

Menyatakan **terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai Direksi atau pegawai bank turut serta melakukan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang Perbankan dan peraturan Perbankan lainnya"**;

Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa JOUS FINSENSIUS MAS, SE** dengan pidana



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana selama 5 (lima) bulan kurungan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

**6.** Menetapkan barang bukti berupa :

1) Foto copy dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit atas nama NIKOLAUS LADI, nomor (1) 130.01.69/KON/13 tanggal 1 Januari 2014 dengan besar pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
2) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. H. FAJAR WIYANTO , nomor : 207/BPR-NAM/MK/13, tanggal 11 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
3) Foto copy dokumen perjanjian kredit modal kerja time loan atas nama Sdri. FLORENSIA ASNI SERAN, nomor : 130.05.0073/MK/13 tanggal 16 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
4) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. CHARFINA WIYANTO, nomor : 216/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
5) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. NUR S. HASAN , nomor : 215/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
6) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. A. S. CINRANG , nomor : 217/BPR-NAM/MK/13 tanggal 11 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
7) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. ANDREAS FERNANDEZ, nomor : 232/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
8) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. ENI WIDAYATI , nomor : 231/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta);
9) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. PAULUS M. MESSAKH , nomor : 185/BPR-NAM/INV/13 tanggal 28 Agustus 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta);
10) Foto copy dokumen persetujuan kredit modal kerja time loan atas nama YUNIARTO A.E. FANDOE, nomor : 130.02.0071/MK/13 tanggal 10 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp.210.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **JOHANIS FRITS ZADRAK FANDOE**;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **JUMAT**, tanggal **17 NOVEMBER 2017**, oleh : **EDY PRAMONO, SH,. MH** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.,MH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **20 NOVEMBER 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **DANCE SIKKY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **JHON M. PURBA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Ketua Majelis Hakim :**

**(EDY PRAMONO, SH.MH)**

**Hakim-Hakim Anggota :**

**(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.,MH)** **(JEMMY TANJUNG UTAMA, SH)**

**Panitera Pengganti :**

**(DANCE SIKKY, SH)**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*